



**WALIKOTA PALOPO**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO**

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 2  
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALOPO,**

Menimbang

- : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 tentang pembatalan penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terkait perhitungan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum terkait Retribusi Pelayanan Kesehatan serta terdapatnya beberapa jenis tarif Retribusi yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan Ekonomi saat ini, maka perlu melakukan perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4369);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
10. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO

dan

WALIKOTA PALOPO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2012 Nomor 02) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2014 Nomor 3); diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 33, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 71, 128, 129 dihapus dan angka 2, 4, 28, 34, 91, 92, 95, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 diubah, serta ditambah 4 (empat) angka yakni angka 149, 150, 151 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
  1. Daerah adalah Daerah Kota Palopo.
  2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
  3. Walikota adalah Walikota Palopo.
  4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
  5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

6. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Objek Retribusi adalah Pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati atau memperoleh jasa pelayanan.
9. Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
10. Tarif Retribusi adalah jumlah yang harus dibayar oleh orang pribadi atau Badan atas penggunaan jasa atau pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah daerah.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan dan penyetorannya.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer dan perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentukbadan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
15. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
16. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik atau pelayanan kesehatan lainnya.
17. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik atau pelayanan lainnya tanpa tinggal dirawat inap.
18. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik atau pelayanan lainnya dengan menempati tempat tidur.
19. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
20. Tindakan medik dan terapi, adalah tindakan dengan atau tanpa pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan local atau tanpa pembiusan.
21. Pelayanan penunjang medic adalah pelayanan kesehatan untuk menunjang diagnosis dan terapi.
22. Pelayanan rehabilitasi medic adalah pelayanan yang diberikan oleh instalasi rehabilitasi medic dalam bentuk pelayanan pemeriksaan dokter rehabilitasi medic, fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, jasa psikologi, pekerja social medic serta rehabilitasi lainnya.
23. Pelayanan farmasi adalah pelayanan yang meliputi kegiatan penyediaan, penyimpanan, distribusi, pelayanan dan pengkajian resep, penyiapan

formulasi, evaluasi, penyebaran informasi, serta pengawasan kualitas sediaan obat dan alat kesehatan habis pakai.

24. Pelayanan gizi adalah pelayanan yang meliputi kegiatan pengadaan makanan untuk pasien dan petugas, pelayanan gizi diruang rawat inap, penyuluhan, dan konsultasi, serta penelitian dan pengembangan gizi terapan.
25. Pelayanan penunjang non medic adalah pelayanan kesehatan yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
26. Pemulasaran jenazah adalah kegiatan yang meliputi penyimpanan dan/atau perawatan jenazah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman bukan untuk kepentingan proses peradilan;
27. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya dapat disingkat PUSKESMAS adalah instansi kesehatan daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan/atau rawat inap;
28. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Palopo Tipe C;
29. Jaringan Puskesmas, adalah pembantu (Pustu), Puskesmas Keliling, Poskeskel dan Bidan Kelurahan;
30. Puskesmas Pembantu adalah Puskesmas yang berada dibawah kordinasi Puskesmas Induk yang wilayah kerjanya tingkat Kelurahan;
31. Pos Kesehatan Kelurahan yang selanjutnya disebut Poskeskel adalah Poskeskel di Kota Palopo;
32. Pelayanan Bidan Kelurahan adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Bidan baik di Pustu maupun diPolindes ataupun diluar gedung;
33. Dihapus;
34. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima RSUD Tipe C/Puskesmas atas pemakaian sarana termasuk bahan kimia, bahan radiologi, alat dan fasilitas yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi serta pelayanan lainnya;
35. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana yang secara langsung maupun tidak langsung melakukan pelayanan kepada pasien dalam rangka observasi, asuhan keperawatan, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medic, dan/atau pelayanan lainnya;
36. Pengelolaan Kebersihan adalah serangkaian kegiatan yang sistematis tentang tata cara/system penanganan lingkungan yang meliputi pembersihan, pengambilan, pengumpulan, pengangkutan, penyediaan lingkungan tempat penampungan serta pemeliharaan lingkungan;
37. Pelayanan Kebersihan adalah serangkaian kegiatan Pemerintah Daerah yang melaksanakan upaya-upaya untuk menciptakan agar setiap orang dan Badan menikmati kebersihan , kenyamanan, keindahan dan kesehatan dalam Wilayah Kota Palopo;
38. Sampah adalah semua benda atau produk sisa dalam bentuk padat, setengah padat yang terdiri dari bahan organic, baik logam maupun non organic yang dapat terbakar sebagai akibat aktivitas manusia yang dianggap tidak bermanfaat lagi dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya dan dibuang sebagai barang yang tidak bermanfaat;
39. Sampah Biasa adalah sampah-sampah produk hasil pribadi atau badan baik jumlah maupun bentuknya dalam keadaan normal dan penanganannya secara rutin;
40. Sampah Luar Biasa adalah sampah yang dihasilkan oleh kegiatan insidental orang atau badan dalam jumlah besar/diluar batas jumlah yang normal atau yang mengandung unsur yang berbahaya;
41. Bak Sampah adalah tempat untuk menampung sementara sampah yang disediakan oleh orang dan badan pemakai untuk selanjutnya ke TPS;

42. Pengelolaan Persampahan adalah suatu rangkaian aktivitas yang bersifat rutinitas dan sistematis dengan cara penanganan sampah/limbah mulai dari sumber sampah ke tempat pembuangan akhir serta pemusnahan/daur ulang mulai dari sumber sampah ke tempat pembuangan akhir serta pemusnahan /daur ulang sampah yang aman dari pencemaran lingkungan;
43. Tempat Penampungan Sementara adalah selanjutnya disebut TPS adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah atau masyarakat di tiap-tiap kawasan strategis untuk menampung sampah dari bak sampah dan bentuk lainnya untuk selanjutnya diangkut ke TPA;
44. Tempat Pembuangan Akhir, selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk menampung dan memusnahkan serta memanfaatkan sampah;
45. Dihapus;
46. Dihapus;
47. Dihapus;
48. Dihapus;
49. Dihapus;
50. Dihapus;
51. Dihapus;
52. Dihapus;
53. Dihapus;
54. Dihapus;
55. Dihapus;
56. Dihapus;
57. Dihapus;
58. Dihapus;
59. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak;
60. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara;
61. Lokasi Parkir di tepi Jalan Umum adalah tempat parkir yang menggunakan tepi jalan umum yang dilengkapi fasilitas parkir;
62. Fasilitas Parkir adalah alat atau sarana yang membantu dalam penyelenggaraan parkir seperti marka jalan, rambu-rambu, juru parkir dan fasilitas parkir lainnya;
63. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan untuk lalu lintas umum;
64. Kawasan Parkir adalah kawasan atau areal yang memanfaatkan badan jalan sebagai fasilitas parkir dan terdapat pengendalian parkir;
65. Usaha Parkir adalah usaha untuk menyediakan tempat parkir serta menjaga atau mengawasi kendaraan yang diparkir dengan memperoleh imbalan jasa berupa uang;
66. Pasar adalah tempat transaksi jual beli yang diberi batas tertentu yang terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk lods, kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Kota.
67. Lods adalah bangunan tetap didalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang dilengkapi langit-langit tanpa dilengkapi dinding yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
68. Kios adalah bangunan pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.

69. Halaman/Pelataran Pasar adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota yang dapat berupa lapangan/lantai tidak beratap, halaman trotoar, teras bangunan, areal terbuka yang tidak termasuk bangunan lods/kios/jalan, tetapi terdapat di dalam/disekitar pasar atau berada dalam wilayah keramaian pasar dan dapat digunakan sebagai tempat transaksi jual beli atau pemberian pelayanan jasa.
70. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
71. Dihapus;
72. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
73. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 (dua) atau 3 (tiga) tanpa rumah-rumah, baik dengan atau tanpa kereta samping;
74. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
75. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
76. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus;
77. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;
78. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan agrometer;
79. Kereta gandengan/tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpuh/sebagian bebannya ditumpuh oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor penariknya;
80. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor yang berdasarkan perundang-undangan yang wajib di uji berkala untuk menentukan kelaikan jalan yaitu kendaraan umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan;
81. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan/tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;
82. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor yang wajib uji;
83. Uji Ulang adalah pengujian kembali kendaraan bermotor yang tidak lulus uji berkala;
84. Tanda Bukti Lulus Uji Berkala adalah buku uji berkala, tanda uji berkala (plat kaleng) dan tanda samping;
85. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi teknis suatu kendaraan bermotor yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan;
86. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat yang dapat dipergunakan untuk memadamkan kebakaran seperti racun api, hydrant dan sprinkler;
87. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pemeriksaan dan/atau pengujian oleh Pemerintah Kota terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat;

88. Ruangan adalah bangunan tertutup atau terbuka yang berlantai satu atau lebih yang dijadikan sebagai tempat kegiatan menyimpan, mengolah, memeperdagangkan barang dan jasa untuk umum;
89. Rumah Usaha adalah bangunan yang berlantai satu atau lebih yang peruntukannya sebagai tempat usaha;
90. Rumah Susun atau Flat/Apartemen adalah bangunan bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertical dan merupakan satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda dan tanah bersama;
91. Benda Yang Mudah Terbakar adalah benda yang bila terkena panas atau panas api mudah terbakar atau cepat merambatkan api;
92. Benda Yang Tidak Mudah Terbakar adalah benda yang bila terkena panas atau nyala api tidak mudah terbakar atau lambat merambatkan api;
93. Racun Api adalah zat atau bahan pemadam api yang tersimpan dalam tabung besi dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai alat untuk memadamkan api;
94. Fire Hydrant adalah hidran kebakaran;
95. Fire Hydrant Gedung adalah hidran yang terletak didalam suatu bangunan atau gedung yang peralatannya disediakan serta dipasang dalam bangunan atau gedung tersebut;
96. Fire Hydrant Halaman adalah hidran yang terletak diluar bangunan, yang instalasi dan peralatannya disediakan atau dipasang di lingkungan bangunan tersebut;
97. Sprinkler adalah suatu alat yang dapat memancarkan air bertekanan secara otomatis dan merata kesemua arah;
98. Rekomendasi adalah rekomendasi tentang kelayakan alat pemadam, pencegah kebakaran yang dijual di toko dan yang akan dipasang pada bangunan yang diterbitkan oleh Dinas;
99. Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut alat UTTP adalah alat yang dipergunakan dalam kegiatan perdagangan, kepentingan umum, menentukan harga dan menentukan produk akhir;
100. Pendaftaran atau Registrasi Alat UTTP adalah Pencatatan data, identitas kepemilikan dan jenis alat UTTP yang dimiliki atau dipakai oleh setiap pengusaha atau badan usaha;
101. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai;
102. Tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera;
103. Menjustir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki memenuhi persyaratan tera atau tera ulang;
104. Wajib ditera adalah suatu keharusan bagi UTTP untuk ditera;
105. Wajib ditera ulang adalah suatu keharusan bagi UTTP untuk ditera ulang.

106. Kartu Registrasi adalah sarana yang dipergunakan untuk mencatat data identitas kepemilikan dan jenis alat UTTP yang dimiliki oleh setiap pengusaha atau badan usaha;
107. Kemetrologian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan metrology;
108. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur mengukur secara luas;
109. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknis dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran;
110. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan kualitas;
111. Alat Takar adalah alat yang dipergunakan atau dipakai bagi penakaran.
112. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan;
113. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, dan timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran dan penimbangan;
114. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem tower, optic, radio, atau system elektromagnetik lainnya;
115. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
116. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang didesain bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
117. Penyelenggara menara adalah suatu kegiatan yang meliputi penempatan lokasi, perizinan, pembangunan, penyediaan, pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian, pengawasan dan penertiban menara.
118. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
119. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai central Trunk, Mobile Switcing Center (MSC) dan Base Station Controller (BSC).
120. Jaringan Telekomunikasi adalah sarana dan prasarana sebagai suatu sistem yang menjamin dapat dilaksanakannya telekomunikasi.
121. Telekomunikasi Khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi untuk meteorologi dan geofisika, siaran televisi, siaran radio amatir, komunikasi yang mendapat izin untuk melakukan kegiatan usaha.
122. Menara Khusus adalah menara yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
123. Menara telekomunikasi rangka adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.
124. Menara Telekomunikasi Tunggal adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
125. Zona Lokasi Menara (Cell Planning) adalah titik-titik lokasi penempatan menara yang telah ditentukan untuk pembangunan menara telekomunikasi bersama.

126. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
127. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
128. dihapus
129. dihapus
130. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan yang dikenakan atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
131. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan yang dikenakan atas penyediaan fasilitas pasar yang khusus disediakan untuk pedagang yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
132. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
133. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
134. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan penyediaan Cetak Peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
135. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
136. Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan /atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah.
137. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
138. Retribusi Pendidikan adalah pungutan yang dikenakan pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.
139. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan yang dikenakan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
140. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi daerah yang menentukan besarnya pokok retribusi yang terutang.
141. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota Kepala Daerah.
142. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
143. Nomor Pokok Wajib Pajak Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPRD adalah bentuk kartu yang memuat Nomor Pokok dan identitas lain Wajib Retribusi Daerah Yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk;
144. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Dibayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB atau dokumen lain yang dipersamakan adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang
145. Surat Keputusan Keberatan yang selanjutnya disingkat SKK adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD,SKRDKBT, SKRDLB, atau

terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi;

146. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut perundang – undangan retribusi daerah;
147. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi;
148. Penyidikan tindak Pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti membuat terang tindak Pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
149. Rumah Sakit Jiwa adalah rumah sakit yang khusus untuk perawatan gangguan mental serius;
150. Rumah Sakit type C adalah Rumah Sakit yang biasanya didirikan disetiap ibukota kabupaten atau Regency hospital yang mampu memberikan pelayanan kedokteran subspecialis terbatas;
151. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat LABKESDA adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau factor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat yang didirikan oleh pemerintah daerah.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi :

#### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf a adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Jenis Pelayanan kesehatan pada RSUD yang dikenakan retribusi sebagai berikut :

- a. pelayanan Instalasi Rawat Jalan;
- b. pelayanan Instalasi Rawat Darurat;
- c. pelayanan Instalasi Rawat Inap;
- d. pelayanan Tindakan Medic dan Terapi;
- e. pelayanan Bedah Sehari atau One Day Surgery;
- f. pelayanan Penunjang Medik;
- g. pelayanan Rehabilitasi Medik;
- h. pelayanan Instalasi Farmasi;
- i. pelayanan Pemulasaran jenazah;
- j. pelayanan mobil ambulance/mobil jenazah;
- k. pelayanan Intensive Care Unit;
- l. pelayanan Recovery Room;
- m. pelayanan Medical Chek Up;
- n. pelayanan Unit Bank Darah; dan
- o. pelayanan Kesehatan lainnya.

(3) Jenis pelayanan Kesehatan pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Kelurahan, Bidan Kelurahan yang dikenakan retribusi adalah :

- a. Pelayanan instalasi rawat jalan (poliklinik);
- b. Pelayanan gawat darurat dan bedah;
- c. Pelayanan pemeriksaan laboratorium;
- d. Pelayanan kesehatan rawat inap;

- e. Pelayanan Poliklinik kebidanan, kandungan dan persalinan;
- f. Pelayanan poliklinik gigi dan mulut;
- g. Pelayanan kesehatan lainnya.ss

3. Ketentuan Bagian Kesatu BAB V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesatu  
Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 35

Retribusi dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan dan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.

Paragraf 1

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD

Pasal 36

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1A

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Rumah Sakit Jiwa

Pasal 36 A

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Rumah Sakit Jiwa tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1B

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah

Pasal 36 B

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Struktur dan Besarnya Tarif Pelayanan Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Kelurahan, Bidan Kelurahan

Pasal 36 C

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Instalasi Rawat Jalan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 37

- (1) Struktur dan besaran tarif retribusi Pelayanan Persampahan/Kerbersihan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Sampah Luar Biasa yang berbahaya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 41

- (1) Struktur dan besaran tarif retribusi parkir diperhitungkan atas dasar :
  - a. Jenis Kendaraan;
  - b. Type Kendaraan;
  - c. Kapasitas tempat duduk;
  - d. Luas tempat yang digunakan; dan
  - e. Jumlah waktu penggunaan jalan
- (2) Besaran tarif retribusi parkir di tepi jalan umum tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 42

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 43

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pengujian Kendaraan bermotor tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

8. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 46

Tarif retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan kakus ditetapkan sebesar Rp200.000,00/m<sup>3</sup>

9. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 48

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

10. Ketentuan Pasal 49 dihapus.

11. Ketentuan pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Perhitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian Menara telekomunikasi meliputi:
- Uang harian petugas pengawas;
  - Biaya Transportasi;
  - Alat tulis kantor.
- (2) Formula perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

$$RPMT = \frac{\text{Jumlah indeks variabel x Tarif Retrebusi}}{\text{Jumlah variabel}}$$

Keterangan:

RPMT = Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

- (3) Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan formulasi dengan dengan memperhitungan faktor jenis Menara dan jarak tempuh.
- (4) Nilai Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah berikut :
- Koefisien Jenis Menara

NO	JENIS MENARA	NILAI KOEFISIEN
1	Menara 4 kaki	1.1
2	Menara 3 kaki	1.0
3	Menara pole	0.9
	Jumlah	3.0

- Koefisien Jarak Tempuh

NO	LOKASI/KAWASAN MENARA	NILAI KOEFISIEN
1	Jauh	1.1
2	Sedang	1.0
3	Dalam Kota	0.9
	Jumlah	3.0

- (5) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar Rp 3.190.000,- Per Menara per tahun.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palopo.

Ditetapkan di Palopo  
pada tanggal 15 Agustus 2017

WALIKOTA PALOPO,



**M. JUDAS AMIR**

Di undangkan di Palopo  
pada tanggal 15 Agustus 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,



**JAMALUDDIN**

LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2017 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO, SULAWESI SELATAN  
B.HK.HAM.7.98.17.

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO**  
**NOMOR 7 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA**  
**PALOPO NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG**  
**RETRIBUSI JASA UMUM**

**I. Penjelasan Umum**

Sebagai Tindak Lanjut Pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan Kewenangan yang Luas, Nyata dan Bertanggung jawab Kepada Daerah untuk Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan.

Tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Terbentuknya Kota Palopo berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan, membawa Konsekuensi dilaksanakannya Kewenangan untuk menggali Sumber Pendapatan Asli Daerah guna menunjang Kemandirian sebagai daerah otonom.

Kewenangan tersebut terkait dengan Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dapat dilaksanakan Pengaturannya.

Hasil Penerimaan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki Peranan yang relatif kecil tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi daerah. Oleh karena itu, Pemberian Peluang untuk mengenakan Pungutan baru diharapkan untuk meningkatkan Penerima Daerah dan diharapkan dapat menutupi Kekurangan Kebutuhan Pengeluaran tersebut.

Selanjutnya, untuk meningkatkan Efektifitas Pengawasan Pungutan Daerah, mekanisme Pengawasan diubah dari Represif menjadi Prevatif.

## II. Penjelasan Pasal Demi Pasal

Pasal I

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 3 ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 35 Cukup Jelas

Pasal 36 A sampai dengan 36 C Cukup Jelas

Pasal 37 Cukup Jelas

Pasal 41 sampai dengan 43 Cukup Jelas

Pasal 46 Cukup Jelas

Pasal 48 Cukup Jelas

Pasal 50

Contoh Penjelasan Pasal 50

DESKRIPSI	BIAYA	JMH HARI	BANYAK	JUMLAH	KET
Jumlah Menara = 75					
Frekuensi kunjungan Menara per tahun = 2					
Jumlah Rata-Rata kunjungan per hari = 3 menara per hari					
Keterangan :					
Misalnya : untuk Menara-menara yang berlokasi di dalam kota dapat dikunjungi 4-5 menara per hari, sedangkan untuk yang sedang 2-3 menara per hari, dan untuk yang jauh 1-2 menara per hari. Sehingga secara rata-rata dilakukan kunjungan 3 menara per hari.					
Jumlah hari yang digunakan untuk mengunjungi Menara = $(75 \times 2) / 3 = 50$ hari					
1 Tim terdiri atas 3 orang					
Belanja Perjalanan Dinas (biaya rata-rata per tahun untuk seluruh kunjungan menara);					
Transportasi	Rp250.000,-	50 hari	1 Tim	Rp12.500.000,-	
Uang Harian	Rp100.000,-	50 hari	3 orang	Rp15.000.000,-	
Belanja Bahan Habis Pakai Per tahun:					
Pembelian ATK	Rp6.000.000,-		1 Tahun	Rp6.000.000,-	
Total Belanja per				Rp15.000.000,-	

Tahun :					
Biaya Rata-rata atau Tarif Pengawasan per tahun (Total Belanja dibagi jumlah menara)				Rp446.667,- Pembulatan Rp447.000,-	

**Pasal II Cukup Jelas**

**Tambahan Lembaran Daerah Kotab Palopo Tahun 2017**

**Nomor 7**

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO

NOMOR : 7 TAHUN 2017

TANGGAL : 15 Agustus 2017

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Instalasi Rawat Jalan :

**a. Pelayanan Konsultasi Medik**

NO	Poliklinik	Jasa Sarana		Jasa Konsultasi Medik Sekali Konsul	TOTAL		
		Kunjungan Baru	Kunjungan Lama		Kunjungan Baru	Kunjungan Lama	
1	Poliklinik Umum	Rp5.000,00	Rp4.000,00	Rp7.000,00	Rp12.000,00	Rp11.000,00	
2	Poliklinik	Rp5.000,00	Rp4.000,00	Rp15.000,00	Rp20.000,00	Rp19.000,00	
3	Spesialis Poliklinik	Rp5.000,00	Rp4.000,00	Rp30.000,00	Rp35.000,00	Rp34.000,00	
4	Spesialis Poli Gigi	Rp5.000,00	Rp4.000,00	Rp7.000,00	Rp12.000,00	Rp11.000,00	
5	Poliklinik Unit Gawat Darurat (UGD)	Rp5.000,00	Rp4.000,00	Pada Jam Kerja:			
				a. Dr.Umum	Rp7.000,00	Rp12.000,00	Rp11.000,00
				b. Dr.Ahli	Rp10.000,00	Rp15.000,00	Rp14.000,00
				Diluar Jam Kerja			
a. Dr.Umum	Rp10.000,00	Rp15.000,00	Rp14.000,00				
b. Dr.Ahli	Rp15.000,00	Rp20.000,00	Rp19.000,00				
6	Pojoy Gizi/ Konsultasi Gizi	Rp5.000,00	Rp4.000,00	a. Dokter Ahli Gizi	Rp15.000,00	Rp20.000,00	
				b. Ahli Gizi	Rp7.000,00	Rp12.000,00	Rp11.000,00
<b>Catatan :</b>							

**1. TARIF TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI PADA INSTALASI RAWAT JALAN**

**1.1. Poliklinik Bedah**

No	Jenis Tindakan dan Terapi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Jumlah
			Tindakan Medik	Tindakan Anastesi	
1.	Insisi	Rp12.000,00	Rp12.000,00	Rp6.000,00	Rp30.000,00
2.	Extirpasi	Rp16.000,00	Rp16.000,00	Rp8.000,00	Rp40.000,00
3.	Khitan (Sircumsisi)	Rp72.000,00	Rp72.000,00	Rp36.000,00	Rp180.000,00
4.	Biopsi	Rp24.000,00	Rp24.000,00	Rp12.000,00	Rp60.000,00
5.	Cuci Luka (Nectrotomi)	Rp36.000,00	Rp24.000,00		Rp60.000,00
6.	Ganti Verban				
	- Luka Kecil	Rp9.000,00	Rp6.000,00		Rp15.000,00
	- Luka Sedang	Rp15.000,00	Rp10.000,00		Rp25.000,00
	- Luka Besar	Rp18.000,00	Rp12.000,00		Rp30.000,00
7.	Pasang Gips	Rp38.000,00	Rp57.000,00		Rp95.000,00
8.	Pasang Traksi	Rp38.000,00	Rp57.000,00		Rp95.000,00
9.	Pasang Chateter Tetap	Rp12.000,00	Rp18.000,00		Rp30.000,00
10.	Aff WSD	Rp16.000,00	Rp24.000,00		Rp40.000,00
11.	Aff Hecting	Rp6.000,00	Rp9.000,00		Rp15.000,00
12.	Aff Kateter	Rp6.000,00	Rp9.000,00		Rp15.000,00
13.	Aff Kwire	Rp38.000,00	Rp57.000,00		Rp95.000,00
14.	Aff Interdent Wing	Rp38.000,00	Rp57.000,00		Rp95.000,00
15.	Punksi Blast	Rp28.000,00	Rp42.000,00		Rp70.000,00
16.	Buka Gips	Rp20.000,00	Rp30.000,00		Rp50.000,00

## 1.2. Poliklinik Penyakit Dalam, Poliklinik Anak dan Syaraf

NO	Jenis Tindakan dan Terapi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Jumlah
			Tindakan Medik	Tindakan Anastesi	
1.	Lunbal Punksi	Rp36.000,00	Rp36.000,00	Rp18.000,00	Rp90.000,00
2.	Pleural Punksi	Rp36.000,00	Rp36.000,00	Rp18.000,00	Rp90.000,00
3.	Ascites Punksi	Rp36.000,00	Rp36.000,00	Rp18.000,00	Rp90.000,00
4.	Bone Marrow Punksi	Rp72.000,00	Rp72.000,00	Rp36.000,00	Rp180.000,00
5.	Punksi Absces Hati	Rp72.000,00	Rp72.000,00	Rp36.000,00	Rp180.000,00
6.	Liquor Punksi	Rp72.000,00	Rp72.000,00	Rp36.000,00	Rp180.000,00
7.	Blopsi Hepar/ ginjal	Rp72.000,00	Rp72.000,00	Rp36.000,00	Rp180.000,00
8.	Vena Seksi	Rp120.000,00	Rp120.000,00	Rp60.000,00	Rp300.000,00
9.	Pemasangan Sonde	Rp14.000,00	Rp21.000,00		Rp35.000,00
10.	Pertama	Rp8.000,00	Rp12.000,00		Rp20.000,00
11.	Pemasangan Sonde	Rp100.000,00	Rp150.000,00		Rp250.000,00
12.	Ulangan	Rp8.000,00	Rp12.000,00		Rp20.000,00
13.	Resusitasi Bayi	Rp4.000,00	Rp6.000,00		Rp10.000,00
14.	Pemasangan Infus Pertama	Rp8.000,00	Rp12.000,00		Rp20.000,00
15.	Pemasangan Infus Ulangan	Rp10.000,00	Rp15.000,00		Rp25.000,00
	Rectal Toucher per Pasien				
	Funduscopy untuk Enderna Cerebri				

## 1.3. Poliklinik Kebidanan dan Kandungan

No	Jenis Tindakan dan Terapi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Jumlah
			Tindakan Medik	Tindakan Anastesi	
1.	Vaginal Toilet	Rp14.000,00	Rp21.000,00		Rp35.000,00
2.	Perawatan luka post	Rp12.000,00	Rp18.000,00		Rp30.000,00
3.	Operasi	Rp48.000,00	Rp72.000,00		Rp120.000,00
4.	Biopsi	Rp28.000,00	Rp42.000,00		Rp70.000,00
5.	Papsmear	Rp48.000,00	Rp72.000,00		Rp120.000,00
6.	Pemasangan IUD	Rp72.000,00	Rp108.000,00		Rp180.000,00
7.	Pemasangan IMPLANT	Rp24.000,00	Rp36.000,00		Rp60.000,00
8.	Pencabutan IUD	Rp36.000,00	Rp54.000,00		Rp90.000,00
9.	Pencabutan IMPLANT	Rp10.000,00	Rp15.000,00		Rp25.000,00
10.	Suntik KB	Rp12.000,00	Rp18.000,00		Rp30.000,00
11.	PDV per pasien	Rp140.000,00	Rp210.000,00		Rp350.000,00
12.	Marsupialisasi Kista	Rp180.000,00	Rp270.000,00		Rp450.000,00
13.	Bartolini Hidrotubasi	Rp48.000,00	Rp72.000,00		Rp120.000,00
14.	Kuldosintesis	Rp12.000,00	Rp18.000,00		Rp30.000,00
15.	Pasang / Lepas Pesarium	Rp140.000,00	Rp140.000,00	Rp70.000,00	Rp350.000,00
16.	Kauter "Genital Warts"	Rp10.000,00	Rp15.000,00		Rp25.000,00
17.	Imunisasi Bayi	Rp10.000,00	Rp15.000,00		Rp25.000,00
18.	Imunisasi Ibu Hamil	Rp6.000,00	Rp9.000,00		Rp15.000,00
19.	Perawatan Payudara	-	-		-

## 1.4. Poliklinik THT

No	Jenis Tindakan dan Terapi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Jumlah
			Tindakan Medik	Tindakan Anastesi	
<b>A</b>	<b>TELINGA</b>				
1.	Tamponade telinga / burawi	Rp12.500,00	Rp12.500,00		Rp25.000,00
2.	Spolling telinga / irigasi Telinga	Rp15.000,00	Rp15.000,00		Rp30.000,00
3.	Ekstrasi Cerumen obturans	Rp20.000,00	Rp14.000,00	Rp6.000,00	Rp40.000,00
4.	Ekstrasi Cerumen alienum	Rp25.000,00	Rp17.000,00	Rp7.500,00	Rp50.000,00
5.	Knustik Jaringan granulasi	Rp20.000,00	Rp14.500,00	Rp6.000,00	Rp40.000,00
6.	Insisi abacs liang telinga	Rp25.000,00	Rp17.000,00	Rp7.500,00	Rp50.000,00
7.	Toilet telinga + zalf	Rp12.000,00	Rp12.500,00		Rp25.000,00
8.	Parasentesis/ miringotomi	Rp30.000,00	Rp21.500,00		Rp60.000,00
9.	Extirpasi granuloma liang Telinga	Rp25.000,00	Rp17.500,00		Rp50.000,00
10.	Katerisasi tuba eustachi	Rp20.000,00	Rp20.000,00		Rp40.000,00

11.	Toilet telinga	Rp12.500,00	Rp12.500,00		Rp25.000,00
12.	Tes pendengaran (Garputala)	Rp12.500,00	Rp12.500,00		Rp25.000,00
<b>B. HIDUNG</b>					
1.	Tamponade hidung sementara	Rp15.000,00	Rp15.000,00		Rp30.000,00
2.	Tampon Boorzalf / tampon tetap Spolling sinus maxillaris	Rp40.000,00	Rp28.000,00	Rp12.000,00	Rp80.000,00
3.	Ekstraksi Korpus alineum	Rp42.000,00	Rp29.000,00	Rp12.750,00	Rp85.000,00
4.	Cerumen dari dalam THT Insis	Rp30.000,00	Rp21.000,00	Rp9.000,00	Rp60.000,00
5.	Furunkel T&H	Rp40.000,00	Rp28.000,00	Rp12.000,00	Rp80.000,00
<b>C. TENGGOROK</b>					
1.	Kaustik jaringan granulasi	Rp20.000,00	Rp14.000,00	Rp6000,00	Rp40.000,00
2.	Extrasi corpus alienum tenggorok (ketulangan)	Rp40.000,00	Rp28.000,00	Rp12.000,00	Rp80.000,00
3.	Aspirasi abses perinatologi / insisi abses	Rp47.000,00	Rp33.250,00	Rp14.250,00	Rp95.000,00
4.	Explorasi tenggorok	Rp12.000,00	Rp12.500,00		Rp25.000,00
<b>D. LARING</b>					
1.	Explorasi laring	Rp12.500,00	Rp12.500,00	Rp18.000,00	Rp120.000,00
2.	Biopsi	Rp60.000,00	Rp42.000,00		Rp25.000,00
3.	Ganti verban	Rp12.000,00	Rp12.000,00		Rp15.000,00
4.	Aff hecting	Rp7.500,00	Rp7.500,00		

### 1.5. Poliklinik Kulit dan Kelamin

No	Jenis Tindakan dan Terapi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Jumlah
			Tindakan Medik	Tindakan Anasthesi	
1.	Insisi daerah wajah	Rp48.000,00	Rp48.000,00	Rp24.000,00	Rp20.000,00
2.	Insisi selain wajah	Rp24.000,00	Rp24.000,00	Rp12.000,00	Rp60.000,00
3.	Extirpasi	Rp24.000,00	Rp24.000,00	Rp12.000,00	Rp60.000,00
4.	Injeksi Keloid	Rp16.000,00	Rp16.000,00	Rp8.000,00	Rp40.000,00
5.	Cauterisasi ;				
	-Wajah	Rp96.000,00	Rp96.000,00	Rp48.000,00	Rp240.000,00
	-Kelamin	Rp160.000,00	Rp160.000,00	Rp80.000,00	Rp400.000,00
	-Tempat lain	Rp72.000,00	Rp72.000,00	Rp36.000,00	Rp180.000,00
6.	Necrotomi / cuci muka	Rp24.000,00	Rp36.000,00		Rp60.000,00
7.	Peeleng	Rp48.000,00	Rp72.000,00		Rp20.000,00
8.	Mikro Dermabrasi	Rp72.000,00	Rp108.000,00		Rp80.000,00
9.	Facial Care	Rp36.000,00	Rp54.000,00		Rp90.000,00
10.	Preck Test	Rp96.000,00	Rp144.000,00		Rp240.000,00

### 1.6. Poliklinik Mata

No	Jenis Tindakan dan Terapi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Jumlah
			Tindakan Medik	Tindakan Anastesi	
1.	Epilepsi	Rp8.000,00	Rp8.000,00	Rp4.000,00	Rp20.000,00
2.	Pengeluaran Korpus	Rp10.000,00	Rp10.000,00	Rp5.000,00	Rp25.000,00
3.	Alienum	Rp12.000,00	Rp12.000,00	Rp6.000,00	Rp30.000,00
4.	Spulling u/ trauma bahan	Rp72.000,00	Rp72.000,00	Rp36.000,00	Rp80.000,00
5.	Kimia	Rp36.000,00	Rp24.000,00		Rp60.000,00
6.	Cauter nevus	Rp15.000,00	Rp10.000,00		Rp25.000,00
7.	Slit Lamp	Rp12.000,00	Rp18.000,00		Rp30.000,00
8.	Funduscopy	Rp8.000,00	Rp12.000,00		Rp20.000,00
9.	Visus / Refraksi	Rp8.000,00	Rp12.000,00		Rp20.000,00
10.	Tonometer Schimer Test Ganti Verban / Luka	Rp8.000,00	Rp12.000,00		Rp20.000,00

### 1.7. Poliklinik Gigi dan Mulut

No	Jenis Tindakan dan Terapi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Jumlah
			Tindakan Medik	Tindakan Anasthesi	
1.	Pencabutan gigi permanen tiap elemen	Rp15.000,00	Rp10.500,00	Rp4.500,00	Rp30.000,00
2.	Pencabutan gigi dengan komplikasi tiap elemen	Rp20.000,00	Rp14.000,00	Rp6.000,00	Rp40.000,00
3	Tumpatan permanen tiap elemen gigi dengan bahan Amalgam/Silicat				
	- Kelas I	Rp21.000,00	Rp14.000,00		Rp35.000,00
	- Kelas II	Rp30.000,00	Rp20.000,00		Rp50.000,00
	- Kelas III	Rp36.000,00	Rp24.000,00		Rp60.000,00
	- Kelas IV	Rp42.000,00	Rp28.000,00		Rp70.000,00
4.	Tumpatan sementara per elemen	Rp15.000,00	Rp10.000,00	-	Rp25.000,00
5.	Ekstirpasi kista, eksisi tiap elemen gigi	Rp24.000,00	Rp12.000,00	Rp3.500,00	Rp40.000,00
6.	Pulpektomi	Rp45.000,00	Rp22.500,00	Rp7.500,00	Rp75.000,00
7.	Ginggivectomy tiap kuadran	Rp18.000,00	Rp9.000,00	Rp3.000,00	Rp30.000,00
8.	Alveolektomi tiap daerah	Rp9.000,00	Rp4.500,00	Rp1.500,00	Rp15.000,00
9.	Insisi Abses				
10.	Pembuatan gigi tiruan		Rp60.000,00		Rp165.000,00
	- Gigi I	Rp5.000,00	Rp30.000,00		0
	- Gigi II	Rp60.000,00	Rp375.000,00		Rp90.000,00
	- Gigi tiruan rahang atas penuh	Rp525.000,00	0		Rp900.000,00
	- Gigi tiruan rahang bawah penuh	0	Rp375.000,00		0
	- gigi tiruan rahang atas & rahang bawah penuh	Rp525.000,00	0	Rp10.000,00	Rp900.000,00
		Rp975.000,00	Rp675.000,00	0	Rp1.650.000,00
		0	Rp35.000,00		0
		Rp30.000,00			Rp75.000,00
11.	Pencabutan gigi terbenam/Inpected	Rp42.000,00	Rp48.000,00	Rp15.000,00	Rp105.000,00
	- Ringan	Rp7.500,00	Rp5.000,00	0	0
	- Berat	Rp9.000,00	Rp4.500,00	Rp2.500,00	Rp15.000,00
				Rp1.500,00	Rp15.000,00
12.	Pencabutan gigi susu dengan Topical Anastesi	Rp12.000,00	Rp18.000,00		Rp30.000,00
13.	Trepanasi	Rp30.000,00	Rp10.000,00		Rp40.000,00
14.	Scalling tiap kuadran				
15.	Tumpatan / elemen dengan Light Curing				
	- Kelas I	Rp24.000,00	Rp36.000,00		Rp60.000,00
	- Kelas II	Rp40.000,00	Rp40.000,00		Rp80.000,00
	- Kelas III	Rp60.000,00	Rp40.000,00		Rp100.000,00
	- Kelas IV	Rp60.000,00	Rp90.000,00		0
	- Jacket / Full Crown	Rp12.000,00	Rp18.000,00		Rp150.000,00
					0
					Rp30.000,00
16	Pengisian saluran akar (Tambalan Sementara)				

### 1.8. Poliklinik Kesehatan Jiwa

No	Jenis Tindakan dan Terapi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Jumlah
			Tindakan Medik	Tindakan Anasthesi	
1.	Brief Psychiatric Rating Scale	Rp5.000,00	Rp20.000,00		Rp25.000,00
2.	Positive and Negative Symptom Scale	Rp50.000,00	Rp200.000,00		Rp250.000,00
3.	Scale	Rp10.000,00	-		Rp10.000,00
4.	Hamilton Anxiety Rating Scale	Rp10.000,00	Rp40.000,00		Rp50.000,00
5.	Hamilton Depression Rating Scale	Rp10.000,00	Rp40.000,00		Rp50.000,00
6.	Mini Mental State	Rp50.000,00	Rp40.000,00		Rp90.000,00

7.	Minnesota Multiphasic Personality Inventory	Rp50.000,00	Rp200.000,00		Rp250.000,00
----	---	-------------	--------------	--	--------------

**b. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Poliklinik Instalasi Rawat**

**Darurat :**

No	Jenis Tindakan dan Terapi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Jumlah
			Tindakan Medik	Tindakan Anasthesi	
1.	Kompres luka tanpa verban	Rp7.500,00	RP7.500,00	-	Rp15.000,00
2.	Kompres luka dengan verban tiap lokasi verban	Rp12.500,00	Rp7.500,00	-	Rp20.000,00
3.	Jahit luka dengan luka 1-5 jahitan	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp5.000,00	Rp30.000,00
4.	Luka diatas 5 jahitan ditambahkan Rp 4.000,00 per jahitan	Rp3.000,00	Rp1.000,00	-	Rp4.000,00
5.	Pencucian lambung pada keracunan	Rp30.000,00	Rp50.000,00	-	Rp80.000,00
6.	Resusitasi kardiopulmoner	Rp55.000,00	Rp60.000,00	-	Rp115.000,00
7.	Vena sectie	Rp100.000,00	Rp100.000,00	Rp50.000,00	Rp250.000,00
8.	Eksplorasi benda asing	Rp20.000,00	Rp10.000,00		Rp30.000,00
9.	Kateterasi Urethra	Rp15.000,00	Rp15.000,00		Rp30.000,00
10.	Pemasangan sonde pertama	Rp15.000,00	Rp15.000,00		Rp30.000,00
11.	Pemasangan sonde ulangan	Rp7.500,00	Rp7.500,00		Rp15.000,00
12.	Pemasangan infus pertama	Rp10.000,00	Rp10.000,00		Rp20.000,00
13.	Pemasangan infus ulangan	Rp5.000,00	Rp5.000,00		Rp10.000,00
14.	Pemasangan infus anak	Rp12.000,00	Rp18.000,00		Rp30.000,00
15.	Punksi Blass	Rp24.000,00	Rp36.000,00		Rp60.000,00
16.	Pemasangan Endotracheal tube	Rp60.000,00	Rp90.000,00		Rp150.000,00
17.	Luka bakar s/d 30%	Rp15.000,00	Rp10.000,00		Rp25.000,00
18.	Luka bakar > 30%	Rp30.000,00 Rp15.000,00	Rp20.000,00 Rp20.000,00		Rp50.000,00 Rp35.000,00
19.	Reposisi tulang sendi/TMJ (Temporo Mandibular Joint)				
20.	Fixasi Externa perlokasi	Rp10.000,00	Rp20.000,00		Rp30.000,00
21.	Pamakaian Oksigen tiap liter/menit	Rp200,00	Rp100,00		Rp300,00
22.	Pemakaian alat pengisap	Rp7.500,00	Rp7.500,00		Rp15.000,00
23.	Pemakaian Nebulyzer	Rp30.000,00	Rp20.000,00	Rp5.000,00	RP50.000,00
24.	Ekstraksi Kuku	Rp15.000,00	Rp15.000,00	Rp3.000,00	Rp35.000,00
25.	Cross Incisi	Rp12.000,00	Rp10.000,00		Rp25.000,00
26.	Irigasi mata. ,vsgis	Rp7.500,00	Rp7.500,00		Rp15.000,00
27.	Extrasi corpus alenium pada hidung dan telinga	Rp15.000,00	Rp20.000,00	Rp5.000,00	Rp40.000,00
28.	Ganti verban : - Luka kecil - Luka sedang - Luka besar	Rp9.000,00 Rp15.000,00 Rp18.000,00	Rp6.000,00 Rp10.000,00 Rp12.000,00		Rp15.000,00 Rp25.000,00 Rp30.000,00

**c. Struktur dan Besarnya Tarif Pelayanan Instalasi Rawat Inap :**

No	Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	VIP Utama	Rp180.000,00	Rp120.000,00	Rp300.000,00
2.	VIP A	Rp150.000,00	Rp100.000,00	Rp250.000,00
3.	VIP B	Rp120.000,00	Rp80.000,00	Rp200.000,00
4.	Kelas I	Rp90.000,00	Rp60.000,00	Rp150.000,00
5.	Kelas II	Rp60.000,00	Rp40.000,00	Rp100.000,00
6.	Kelas III	Rp30.000,00	Rp20.000,00	Rp50.000,00

**Catatan :**

1. Jasa sarana terdiri dari : Akomodasi / konsumsi dan Operasional RS
2. Jasa pelayanan terdiri dari : Visite Dokter, Jasa Perawat, Pelayanan Gizi, Laundry, dll.

**d. Struktur dan Besarnya Tarif Pelayanan Tindakan Medik dan Terapi****4.1. PELAYANAN INSTALASI KAMAR OPERASI**

No	Jenis Tindakan dan Terapi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Jumlah
			Tindakan Medik	Tindakan Anasthesi	
1.	Kecil	Rp600.000,00	Rp675.000,00	Rp225.000,00	Rp1.500.000,00
	Sedang	Rp800.000,00	Rp900.000,00	Rp300.000,00	Rp2.000.000,00
	Besar	Rp1.400.000,00	Rp1.575.000,00	Rp525.000,00	Rp3.500.000,00
	Khusus	Rp1.800.000,00	Rp2.025.000,00	Rp675.000,00	Rp4.500.000,00
2.	Tindakan Resusitasi Bayi pada Tindakan SC	Rp150.000,00	Rp250.000,00		Rp400.000,00

**Keterangan :**

12. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, bahan, obat-obatan, bahan kimia, dana alat kesehatan pakai habis yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.

13. Jasa Pelayanan terdiri dari :

<p>I. Jasa Tindakan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jasa Dokter</li> <li>b. Jasa Paramedik</li> <li>c. Jasa Pelaksana Administrasi</li> <li>d. Jasa Cleaning Service</li> <li>e. Jasa Laundry</li> <li>f. Jasa Pelayanan Gizi</li> </ol>	<p>II. Jasa Anastesi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jasa Dokter Anasthesi</li> <li>b. Jasa Penata Anasthesi</li> <li>c. Jasa Administrasi</li> </ol>
--	---

14. Untuk tindakan Medik dan terapi yang tidak terencana (Cytol) dikenakan tarif tindakan terencana ditambah 25% untuk jasa pelayanan

**4.2. PELAYANAN TINDAKAN PERAWATAN**

No	Jenis Tindakan dan Terapi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Jumlah
			Tindakan Medik	Tindakan Anasthesi	
1.	Insisi	Rp12.000,00	Rp12.000,00	Rp6.000,00	Rp30.000,00
2.	Extirpasi	Rp16.000,00	Rp16.000,00	Rp8.000,00	Rp40.000,00
3.	Khitanan (sircumsisi)	Rp72.000,00	Rp72.000,00	Rp36.000,00	Rp180.000,00
4.	Biopsi	Rp24.000,00	Rp24.000,00	Rp12.000,00	Rp60.000,00
5.	Cuci Luka (Necrotomi)	Rp36.000,00	Rp24.000,00		Rp60.000,00
6.	Ganti Verban tiap luka :				
	- Luka Keci	Rp9.000,00	Rp6.000,00		Rp15.000,00
	- Luka Sedang	Rp15.000,00	Rp10.000,00		Rp25.000,00
	- Luka Besar	Rp18.000,00	Rp12.000,00		Rp30.000,00
7.	Pasang Gips	Rp38.000,00	Rp57.000,00		Rp95.000,00
8.	Pasang Traksi	Rp38.000,00	Rp57.000,00		Rp95.000,00
9.	Pasang Catheter tetap	Rp12.000,00	Rp18.000,00		Rp30.000,00
10.	Pasang Punksi Blast tetap	Rp28.000,00	Rp42.000,00		Rp70.000,00
11.	Pemasangan infus sitostatiska	Rp8.000,00	Rp12.000,00		Rp20.000,00
12.	Lumbal Punksi	Rp36.000,00	Rp36.000,00	Rp18.000,00	Rp90.000,00

13.	Pleural Pungsi	Rp36.000,00	Rp36.000,00	Rp18.000,00	Rp90.000,00
14.	Ascites Pungsi	Rp36.000,00	Rp36.000,00	Rp18.000,00	Rp90.000,00
15.	Bone Marrow Pungsi	Rp72.000,00	Rp72.000,00	Rp36.000,00	Rp180.000,00
16.	Pungsi Abses Hati	Rp72.000,00	Rp72.000,00	Rp36.000,00	Rp180.000,00
17.	Liquor Pungsi	Rp72.000,00	Rp72.000,00	Rp36.000,00	Rp180.000,00
18.	Biopoi Hepar/ginjal	Rp72.000,00	Rp72.000,00	Rp36.000,00	Rp180.000,00
19.	Vena Seksi	Rp120.000,00	Rp120.000,00	Rp60.000,00	Rp300.000,00
20.	Pemasangan Sonde Pertama	Rp14.000,00	Rp21.000,00		Rp35.000,00
21.	Pemasangan Sonde Ulangan	Rp8.000,00	Rp12.000,00		Rp20.000,00
22.	Resusitasi	Rp100.000,00	Rp150.000,00		Rp250.000,00
23.	Pemasangan Infus Pertama	Rp8.000,00	Rp12.000,00		Rp20.000,00
24.	Pemasangan Infus Ulangan	Rp4.000,00	Rp6.000,00		Rp10.000,00
25.	Rectal toucher per pasien	Rp8.000 ,00	Rp12.000,00		Rp20.000,00
26.	Memandikan Pasien	Rp8.000,00	Rp12.000,00		Rp20.000,00
27.	Perawatan Mulut	Rp6.000,00	Rp9.000,00		Rp15.000,00
28.	Melakukan Hukna (Klisma)	Rp6.000,00	Rp9.000,00		Rp15.000,00
29.	Perawatan Infus	Rp4.000,00	Rp6.000,00		Rp10.000,00
30.	Perawatn Kateter	Rp4.000,00	Rp6.000,00		Rp10.000,00
31.	Perawatan NGT	Rp6.000,00	Rp9.000,00		Rp15.000,00
32.	Perawatan O2	Rp2.000,00	Rp3.000,00		Rp5.000,00
33.	Injeksi	Rp2.000,00	Rp3.000,00		Rp5.000,00
34.	Perawatan WSD	Rp6.000,00	Rp9.000,00		Rp15.000,00
35.	Visite Keperawatan	Rp2.000,00	Rp3.000,00		Rp5.000,00
36.	Penyuluhan Kesehatan	Rp2.000,00	Rp3.000,00		Rp5.000,00
37.	Cuci Rambut	Rp2.000,00	Rp3.000,00		Rp5.000,00
38.	Ambulasi/ROM	Rp4.000,00	Rp6.000,00		Rp10.000,00
39.	Pengukuran TTV/hari	Rp4.000,00	Rp6.000,00		Rp10.000,00
40.	Kompres	Rp4.000,00	Rp6.000,00		Rp10.000,00

#### 4.3. PELAYANAN TINDAKAN MEDIK DAN PERSALINAN

NO	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Persalinan Fisiologis	Rp200.000,00	Rp300.000,00	Rp500.000,00
	a. Ditolong Bidan	Rp240.000,00	Rp360.000,00	Rp600.000,00
	b. Ditolong Dokter Umum	Rp300.000,00	Rp450.000,00	Rp750.000,00
2	Persalinan Patologis dengan atau tanpa bantuan alat	Rp240.000,00	Rp360.000,00	Rp600.000,00
	a. Ditolong Bidan	Rp300.000,00	Rp450.000,00	Rp750.000,00
	b. Ditolong Dokter Umum	Rp400.000,00	Rp600.000,00	Rp1.000.000,00
3	c. Ditolong Dokter Ahli			
	Induksi Persalinan	Rp150.000,00	Rp200.000,00	Rp350.000,00
4	Curetase	Rp200.000,00	Rp300.000,00	Rp500.000,00

#### 4.4. PELAYANAN TINDAKAN MEDIK RUANGAN PERINATOLOGI

NO	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Jumlah
			Tindakan Medik	Tindakan Anasthesi	
1	Perawatan Bayi dengan Incubator				
	a. Fisiologis	Rp28.000,00	Rp42.000,00		Rp70.000,00
	b. Patologis	Rp48.000,00	Rp72.000,00		Rp120.000,00
2	Perawatan Bayi Non Incubator				
	a. Fisiologis	Rp20.000,00	Rp30.000,00		Rp50.000,00
	b. Patologis	Rp40.000,00	Rp60.000,00		Rp100.000,00
3	Memandikan Bayi	Rp4.000,00	Rp6.000,00		Rp10.000,00
4	Merawat Tali Pusat	Rp6.000,00	Rp9.000,00		Rp15.000,00
5	Injeksi Bayi	Rp8.000,00	Rp12.000,00		Rp20.000,00
6	Cvap/Jam	Rp10.000,00	Rp2.500,00		Rp12.500,00
7	Foto Therapy/Jam	Rp8.000,00	Rp2.000,00		Rp10.000,00
8	Infant Warmer/Jam	Rp8.000,00	Rp2.000,00		Rp10.000,00

#### 4.5. PELAYANAN TINDAKAN GAWAT DARURAT KAMAR BERSALIN BAGIAN OBSTETRI DAN GINEKOLOGI

NO	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Jumlah
			Tindakan Medik	Tindakan Anasthesi	
1	Latih kandung kemih	Rp10.000,00	Rp40.000,00		Rp50.000,00
2	Digital/Manual Plasenta	Rp80.000,00	Rp120.000,00		Rp200.000,00
3	Jahit Perineum (Tk II)	Rp40.000,00	Rp10.000,00		Rp50.000,00
4	Jahit Perineum (Tk III-IV)	Rp80.000,00	Rp120.000,00		Rp200.000,00
5	Kuldosintesis	Rp30.000,00	Rp70.000,00		Rp100.000,00
6	Jahit Porsio	Rp40.000,00	Rp60.000,00		Rp100.000,00
7	Kompresi Bimanual	Rp30.000,00	Rp70.000,00		Rp100.000,00
8	Induksi/ Akselerasi Persalinan	Rp150.000,00	Rp200.000,00		Rp350.000,00
9	Eksisi Septum Vagina	Rp100.000,00	Rp150.000,00		Rp250.000,00
10	Hilmektomi	Rp50.000,00	Rp150.000,00		Rp200.000,00
11	Pasang Tampon Uterus	Rp30.000,00	Rp45.000,00		Rp75.000,00

#### e. Struktur dan Besarnya Tarif Pelayanan Bedah Sehari atau One Day Surgery (ODS)

NO	Tingkat Operasi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Jumlah
			Tindakan Medik	Tindakan Anasthesi	
1	Kecil	Rp800.000,00	Rp900.000,00	Rp300.000,00	Rp2.000.000,00
2	Sedang	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp350.000,00	Rp2.350.000,00

#### f. Striktur dan Besarnya Tarif Pelayanan Instalasi Penunjang Medik

##### 6.1. PELAYANAN PEMERIKSAAN RADIODIAGNOSTIK :

##### 6.1.1. Pemeriksaan Sederhana (Tanpa Kontras)

NO	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Thorax	Rp50.000,00	Rp20.000,00	Rp70.000,00

2	Clavicula	Rp50.000,00	Rp20.000,00	Rp70.000,00
3	Scapula	Rp50.000,00	Rp20.000,00	Rp70.000,00
4	Sendi Bahu	Rp50.000,00	Rp20.000,00	Rp70.000,00
5	Humerus (Lengan Atas)	Rp50.000,00	Rp20.000,00	Rp70.000,00
6	Sendi Siku	Rp50.000,00	Rp20.000,00	Rp70.000,00
7	Antebrachium	Rp50.000,00	Rp20.000,00	Rp70.000,00
8	Pergelangan Tangan	Rp50.000,00	Rp20.000,00	Rp70.000,00
9	Tangan (Manus)	Rp50.000,00	Rp20.000,00	Rp70.000,00
10	Femur	Rp50.000,00	Rp20.000,00	Rp70.000,00
11	Lutut (Knee Joint)	Rp50.000,00	Rp20.000,00	Rp70.000,00
12	Cruris	Rp50.000,00	Rp20.000,00	Rp70.000,00
13	Ankle Joint	Rp50.000,00	Rp20.000,00	Rp70.000,00
14	Pedis	Rp50.000,00	Rp20.000,00	Rp70.000,00
15	Kepala	Rp50.000,00	Rp20.000,00	Rp70.000,00
16	V. Cervical	Rp50.000,00	Rp20.000,00	Rp70.000,00
17	V. Thoracal	Rp50.000,00	Rp20.000,00	Rp70.000,00
18	V. Lumbal	Rp50.000,00	Rp20.000,00	Rp70.000,00
19	V. Seralis	Rp50.000,00	Rp20.000,00	Rp70.000,00
20	Abdomen	Rp50.000,00	Rp20.000,00	Rp70.000,00
21	Pelvis	Rp50.000,00	Rp20.000,00	Rp70.000,00
22	Dental Foto	Rp30.000,00	Rp20.000,00	Rp50.000,00

#### 6.1.2. Pemeriksaan Sedang (Tanpa Kontras)

NO	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Mammografi	Rp112.500,00	Rp37.500,00	Rp150.000,00
2	Ultra Sonografi (USG)	Rp40.000,00	Rp30.000,00	Rp70.000,00
3	Bone Survey	Rp600.000,00	Rp150.000,00	Rp750.000,00

#### 6.1.3. Canggih

NO	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	I.V.P*	Rp350.000,00	Rp150.000,00	Rp500.000,00
2	Colon Inlop	Rp300.000,00	Rp150.000,00	Rp450.000,00
3	CMD	Rp300.000,00	Rp150.000,00	Rp450.000,00
4	Cor Analis	Rp150.000,00	Rp150.000,00	Rp300.000,00
5	Uretrocystografi	Rp250.000,00	Rp150.000,00	Rp400.000,00
6	Fistulografi	Rp220.000,00	Rp180.000,00	Rp400.000,00
7	HSG	Rp220.000,00	Rp180.000,00	Rp400.000,00

(\*) belum termasuk bahan kontrasnya

#### 6.1.4. Pemeriksaan Elektro Medik

NO	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Sederhana a. Dopler b. Pemeriksaan Visus Mata	Rp15.000,00 Rp15.000,00	Rp7.000,00 Rp10.000,00	Rp22.000,00 Rp25.000,00
2	Sedang a. Electrocardiografi (ECG) b. Ultrasonografi	Rp25.000,00 Rp40.000,00	Rp15.000,00 Rp30.000,00	

	(USG)			
3	Canggih a. Electro Encephalografi (EEG)	Rp250.000,00	Rp150.000,00	Rp400.000,00

## 6.2. TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK

NO	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
<b>A</b>	<b>HEMATOLOGI</b>			
1	Darah rutin	Rp25.000,00	Rp15.000,00	Rp40.000,00
2	LED/BBS	Rp5.000,00	Rp5.000,00	Rp10.000,00
3	Hermoglobin	Rp5.000,00	Rp5.000,00	Rp10.000,00
4	Leukosit	Rp5.000,00	Rp5.000,00	Rp10.000,00
5	CT (Waktu Bekuan)	Rp5.000,00	Rp5.000,00	Rp10.000,00
6	BT (Waktu Pendarahan)	Rp5.000,00	Rp5.000,00	Rp10.000,00
7	Diffrensial count	Rp7.500,00	Rp7.500,00	Rp15.000,00
8	DDR (Malaria)	Rp10.000,00	Rp10.000,00	Rp20.000,00
9	Apusan Darah tepi	Rp15.000,00	Rp15.000,00	Rp30.000,00
<b>B</b>	<b>URINALIS</b>			
1	Urine Rutin	Rp12.000,00	Rp8.000,00	Rp20.000,00
2	Sedimen	Rp5.000,00	Rp5.000,00	Rp10.000,00
<b>C</b>	<b>IMMUNOLOGI</b>			
1	Widal OD/HD	Rp25.000,00	Rp25.000,00	Rp50.000,00
2	HBsAG	Rp30.000,00	Rp25.000,00	Rp55.000,00
3	Anti HBs	Rp35.000,00	Rp25.000,00	Rp60.000,00
4	Anti HCV	Rp45.000,00	Rp25.000,00	Rp70.000,00
5	HCG / Planno Test	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00
6	Malaria	Rp130.000,00	Rp50.000,00	Rp180.000,00
7	Tuberkulosis	Rp75.000,00	Rp25.000,00	Rp100.000,00
8	DHF	Rp130.000,00	Rp50.000,00	Rp180.000,00
9	Tipoid	Rp130.000,00	Rp50.000,00	Rp180.000,00
10	ASTO	Rp45.000,00	Rp25.000,00	Rp70.000,00
11	Rheumatoid Faktor	Rp30.000,00	Rp25.000,00	Rp55.000,00
12	Syphilis	RP30.000,00	Rp25.000,00	Rp55.000,00
13	Golongan Darah	Rp10.000,00	Rp5.000,00	Rp15.000,00
<b>D</b>	<b>KIMIA KLINIK</b>			
1	Glukosa Sewaktu	Rp15.000,00	Rp15.000,00	Rp30.000,00
2	Glukosa Puasa	Rp15.000,00	Rp15.000,00	Rp30.000,00
3	Glukosa PP 2 jam	Rp15.000,00	Rp15.000,00	Rp30.000,00
4	Kolestrol Total	Rp20.000,00	Rp15.000,00	Rp35.000,00
5	Kolestrol HDL	Rp25.000,00	Rp15.000,00	Rp40.000,00
6	Kolestrol LDL	Rp25.000,00	Rp15.000,00	Rp40.000,00
7	Trigliserida	Rp30.000,00	Rp15.000,00	Rp45.000,00
8	Bilirubin Total	Rp15.000,00	Rp15.000,00	Rp30.000,00
9	Bilirubin Direct	Rp15.000,00	Rp15.000,00	Rp30.000,00
10	SGOT (ASAT)	Rp20.000,00	Rp15.000,00	Rp35.000,00
11	SGPT (ALAT)	Rp20.000,00	Rp15.000,00	Rp35.000,00
12	Albumin	Rp15.000,00	Rp15.000,00	Rp30.000,00
13	Protein Total	Rp15.000,00	Rp15.000,00	Rp30.000,00
14	Globulin	Rp30.000,00	Rp15.000,00	Rp45.000,00
15	Ureum	Rp20.000,00	Rp15.000,00	Rp35.000,00
16	Creatinin	Rp20.000,00	Rp15.000,00	Rp35.000,00
17	Asam Urat	Rp20.000,00	Rp15.000,00	Rp35.000,00
18	Alkali Posphatase	Rp20.000,00	Rp15.000,00	Rp35.000,00
19	Gamma GT	Rp40.000,00	Rp15.000,00	Rp55.000,00
20	Fe Serum	Rp40.000,00	Rp15.000,00	Rp55.000,00
21	TIBC	Rp30.000,00	Rp15.000,00	Rp45.000,00
22	Creatinin Clearance	Rp40.000,00	Rp15.000,00	Rp55.000,00
<b>E</b>	<b>CARDIAC MARKER</b>			
1	CK-MB	Rp60.000,00	Rp60.000,00	Rp120.000,00
2	Myoglobin	Rp60.000,00	Rp60.000,00	Rp120.000,00
3	Troponin I	Rp60.000,00	Rp60.000,00	Rp120.000,00

4	CRP	Rp60.000,00	Rp60.000,00	Rp120.000,00
<b>F</b>	<b>TUMOR MARKER</b>			
1	Alfa Feto Protein (AFP)	Rp50.000,00	Rp50.000,00	Rp100.000,00
2	Carsino Embriogenik (CEA)	Rp50.000,00	Rp50.000,00	Rp100.000,00
3	Fetac Ocoolt Blood (FOB)	Rp50.000,00	Rp50.000,00	Rp100.000,00
4	Proostat Spesifik Antigen (PSA)	Rp50.000,00	Rp50.000,00	Rp100.000,00
<b>G</b>	<b>LAIN-LAIN</b>			
1	Cairan Pleura	Rp60.000,00	Rp60.000,00	Rp120.000,00
2	Cairan Otak	Rp60.000,00	Rp60.000,00	Rp120.000,00
3	Pewarnaan Gram	Rp15.000,00	Rp15.000,00	Rp30.000,00
4	Sputum BTA	Rp15.000,00	Rp15.000,00	Rp30.000,00
5	Jamur	Rp10.000,00	Rp10.000,00	Rp20.000,00
6	Feces	Rp12.500,00	Rp12.500,00	Rp25.000,00
7	Analisa sperma	Rp50.000,00	Rp50.000,00	Rp100.000,00
8	Narkobamulti 3	Rp75.000,00	Rp35.000,00	Rp110.000,00
9	Narkoba multi 5	Rp100.000,00	Rp50.000,00	Rp150.000,00
10	Sensitifitas bakteri	Rp150.000,00	Rp150.000,00	Rp300.000,00

**g. Struktur dan Besarnya Tarif Pelayanan Rehabilitas Medik**

No.	Tingkat Operasi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Jumlah
			Tindakan Medik	Tindakan Anasthesi	
1.	Fisioterapi latihan fisik ringan	Rp6.000,00	Rp9.000,00		Rp15.000,00
2.	(exercise)	Rp10.000,00	Rp15.000,00		Rp25.000,00
3.	Massage per kali	Rp12.000,00	Rp18.000,00		Rp30.000,00
4.	Traksi	Rp12.000,00	Rp18.000,00		Rp30.000,00
5.	Diatermi	Rp20.000,00	Rp20.000,00		Rp40.000,00
6.	Hidroterapi	Rp8.000,00	Rp12.000,00		Rp20.000,00
7.	Manula Exercise	Rp10.000,00	Rp15.000,00		Rp25.000,00
8.	Test fisioterapi	Rp15.000,00	Rp10.000,00		Rp25.000,00
9.	Infra Red	Rp20.000,00	Rp20.000,00		Rp40.000,00
10.	Electro terapi	Rp20.000,00	Rp10.000,00		Rp30.000,00
11.	Ultra Sound (US)	Rp15.000,00	Rp10.000,00		Rp25.000,00
12.	Simulasi/Faradisas	Rp15.000,00	Rp15.000,00		Rp30.000,00
13.	Senam hamil	Rp15.000,00	Rp15.000,00		Rp30.000,00
14.	Senam Nifas	Rp15.000,00	Rp15.000,00		Rp30.000,00
15.	Massage Bayi	Rp15.000,00	Rp15.000,00		Rp30.000,00

**h. Pelayanan Penunjang Non Medik**

- Untuk pelayanan penunjang non medik tidak dikenakan tarif pelayanan kepada pasien

**i. Struktur dan Besarnya Tarif Pelayanan Instalasi Farmasi**

No.	Jenis Pelayanan	Harga Pembelian	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Harga Jual Obat dan Bahan Medis Habis Pakai adalah Harga Pembelian ditambah 30%	77% Harga Jual	16% Harga Jual	7% Harga Jual	100% Harga Jual

**j. Struktur Dan Besarnya Tarif Pelayanan Pemulasaran Jenazah**

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Tarif Jenazah per hari	Rp60.000,00	Rp90.000,00	Rp150.000,00
2.	Tarif Penyimpanan Jenazah dan Jasa	Rp10.000,00	Rp15.000,00	Rp25.000,00

	Pelayanan per hari			
3.	Tarif Penguburan jenazah	Rp250.000,00	Rp750.000,00	Rp1.000.000,00

**k. Struktur dan Besarnya Pelayanan Mobil Ambulance/Mobil Jenazah**

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Pelayanan Ambulance :			
	a. Mengantar/menjemput pasien dalam kota	Rp50.000,00	Rp100.000,00	Rp150.000,00
	b. Mengantar/menjemput pasien luar kota	Rp5.000,00/km	Rp40.000,00/km	Rp9.000,00/km
2.	Pelayanan Mobil Jenazah :			
	a. Mengantar Jenazah dalam kota	Rp40.000,00	Rp35.000,00	Rp75.000,00
	b. Mengantar jenazah luar kota	Rp2.000,00/km	Rp1.500,00/km	Rp3.500,00/km

**l. Struktur dan Besarnya Tarif Pelayanan INTENSIVE CARE UNIT**

No.	Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Intensive Care Unit (ICU)	Rp200.000,00	Rp100.000,00	Rp300.000,00
2.	Ventilator / Jam	Rp20.000,00	Rp10.000,00	Rp30.000,00
3.	syringePump/infusion	Rp10.000,00	Rp5.000,00	Rp15.000,00
4.	Pump/hari	Rp10.000,00	Rp5.000,00	Rp15.000,00
5.	Bed Site Monitor/hari	Rp7.000,00	Rp3.000,00	Rp10.000,00
6.	Anti decubitus matras/hari	Rp200.000,00	Rp100.000,00	Rp300.000,00
7.	DC shock/pemakaian	Rp10.000,00	Rp5.000,00	Rp15.000,00
8.	AGD/pemakaian	Rp10.000,00	Rp5.000,00	Rp15.000,00

**m. Struktur dan Besarnya Tarif Pelayanan RECOVERY ROOM (RR)**

No.	Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Recovery Room (RR)	Rp90.000,00	Rp60.000,00	150.000,00

**n. Struktur Dan Besarnya Tarif Pemeriksaan MEDICAL CHECH UP RUMAH SAKIT**

**14.1. PEMERIKSAAN MEDICAL DHECK UP**

No.	Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Paket I (Pemriksaan sederhana)	Rp208.000,00	Rp137.000,00	Rp345.000,00
2.	Paket II (Pemeriksaan Sedang)	Rp513.000,00	Rp357.000,00	Rp870.000,00
3.	Paket III (Pemeriksaan Lengkap)	Rp698.000,00	Rp497.000,00	Rp1.195.000,00

**14.2. RINCIAN PEMERIKSAAN MEDICAL CHECK UP**

**PAKET I (PEMERIKSAAN SEDERHANA)**

No.	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Pemeriksaan Laboratorium	Rp25.000,00	Rp15.000,00	Rp40.000,00
	▪ Darah Rutin	Rp12.000,00	Rp8.000,00	Rp20.000,00

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Urinalis</li> <li>▪ Sedimen</li> </ul>	Rp5.000,00	Rp5.000,00	Rp10.000,00
2.	Pemeriksaan EKG	Rp25.000,00	Rp15.000,00	Rp40.000,00
3.	Foto Thorax	Rp50.000,00	Rp20.000,00	Rp70.000,00
4.	Pelayanan Pemeriksaan Mata	Rp25.000,00	Rp15.000,00	Rp40.000,00
5.	Pelayanan Pemeriksaan THT	Rp25.000,00	Rp15.000,00	Rp40.000,00
6.	Pelayanan Pemeriksaan Saraf	Rp25.000,00	Rp15.000,00	Rp40.000,00
7.	Penegakan Diagnostik	Rp10.000,00	Rp20.000,00	Rp30.000,00

### PAKET II (PEMERIKSAAN SEDANG)

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Pemeriksaan Laboratorium	Rp25.000,00	Rp15.000,00	Rp40.000,00
	➤ Darah Rutin	Rp12.000,00	Rp8.000,00	Rp20.000,00
	➤ Urinalisis	Rp5.000,00	Rp5.000,00	Rp10.000,00
	➤ Sedimen	Rp15.000,00	Rp15.000,00	Rp30.000,00
	➤ GDS	Rp20.000,00	Rp15.000,00	Rp35.000,00
	➤ Kolesterol Total	Rp30.000,00	Rp15.000,00	Rp45.000,00
	➤ Trigeliserida	Rp15.000,00	Rp15.000,00	Rp30.000,00
	➤ Bilirubin total	Rp20.000,00	Rp15.000,00	Rp35.000,00
	➤ SGOT	Rp20.000,00	Rp15.000,00	Rp35.000,00
	➤ SGPT	Rp15.000,00	Rp15.000,00	Rp30.000,00
	➤ Protein total	Rp20.000,00	Rp15.000,00	Rp35.000,00
	➤ Kreatinin	Rp20.000,00	Rp15.000,00	Rp35.000,00
	➤ Asam Urat	Rp20.000,00	Rp15.000,00	Rp35.000,00
2.	Pemeriksaan EKG	Rp25.000,00	Rp15.000,00	Rp40.000,00
3.	Pemeriksaan Thorax	Rp50.000,00	Rp20.000,00	Rp70.000,00
4.	Pemeriksaan USG	Rp40.000,00	Rp30.000,00	Rp70.000,00
5.	Pelayanan Pemeriksaan Mata	Rp25.000,00	Rp15.000,00	Rp40.000,00
6.	Pelayanan Pemeriksaan Gigi dan Mulut	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00
7.	Pelayanan Pemeriksaan THT	Rp25.000,00	Rp15.000,00	Rp40.000,00
8.	Pelayanan Pemeriksaan kulit Kelamin	Rp25.000,00	Rp15.000,00	Rp40.000,00
9.	Pelayanan Pemeriksaan Saraf	Rp25.000,00	Rp15.000,00	Rp40.000,00
10.	Pelayanan Pemeriksaan Bedah	Rp25.000,00	Rp15.000,00	Rp40.000,00
11.	Pelayanan Pemeriksaan Obgyn	Rp25.000,00	Rp15.000,00	Rp40.000,00
12.	Penegakan Diagnostik	Rp10.000,00	Rp20.000,00	Rp30.000,00
<b>TOTAL BIAYA</b>		<b>Rp507.000,00</b>	<b>Rp348.000,00</b>	<b>Rp855.000,00</b>

### PAKET III (PEMERIKSAAN LENGKAP)

No.	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Pemeriksaan Laboratorium	Rp25.000,00	Rp15.000,00	Rp40.000,00
	➤ Darah Rutin	Rp12.000,00	Rp8.000,00	Rp20.000,00
	➤ Urinalisis	Rp5.000,00	Rp5.000,00	Rp10.000,00
	➤ Sedimen	Rp15.000,00	Rp15.000,00	Rp30.000,00

	➤ GDS	Rp20.000,00	Rp15.000,00	Rp35.000,00
	➤ Kolesterol Total	Rp30.000,00	Rp15.000,00	Rp45.000,00
	➤ Trigeliserida	Rp25.000,00	Rp15.000,00	Rp40.000,00
	➤ Kolesterol HDL	Rp15.000,00	Rp15.000,00	Rp30.000,00
	➤ Bilirubin total	Rp20.000,00	Rp15.000,00	Rp35.000,00
	➤ SGOT	Rp20.000,00	Rp15.000,00	Rp35.000,00
	➤ SGPT	Rp15.000,00	Rp15.000,00	Rp30.000,00
	➤ Protein total	Rp20.000,00	Rp15.000,00	Rp35.000,00
	➤ Kreatinin	Rp20.000,00	Rp15.000,00	Rp35.000,00
	➤ Asam Urat	Rp15.000,00	Rp15.000,00	Rp30.000,00
	➤ Bilirubin direk	Rp20.000,00	Rp15.000,00	Rp35.000,00
	➤ Alkali Fosfatase	Rp15.000,00	Rp15.000,00	Rp30.000,00
	➤ Albumin	Rp20.000,00	Rp15.000,00	Rp35.000,00
	➤ Ureum	Rp30.000,00	Rp25.000,00	Rp55.000,00
	➤ HBS Ag	Rp35.000,00	Rp25.000,00	Rp60.000,00
	➤ Anti HBS			
2.	Pemeriksaan EKG	RP25.000,00	Rp15.000,00	Rp40.000,00
3.	Pemeriksaan Thorax Photo	Rp50.000,00	Rp20.000,00	Rp70.000,00
4.	Pemeriksaan USG	Rp40.000,00	Rp30.000,00	Rp70.000,00
5.	Pelayanan Pemeriksaan Mata	Rp25.000,00	Rp15.000,00	Rp40.000,00
6.	Pelayanan Pemeriksaan Gigi dan Mulut	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00
7.	Pelayanan Pemeriksaan THT	Rp25.000,00	Rp15.000,00	Rp40.000,00
8.	Pelayanan Pemeriksaan kulit Kelamin	Rp25.000,00	Rp15.000,00	Rp40.000,00
9.	Pelayanan Pemeriksaan Saraf	Rp25.000,00	Rp15.000,00	Rp40.000,00
10.	Pelayanan Pemeriksaan Bedah	Rp25.000,00	Rp15.000,00	Rp40.000,00
11.	Pelayanan Pemeriksaan Obgyn	Rp25.000,00	Rp15.000,00	Rp40.000,00
12.	Pelayanan Kesehatan Jiwa	Rp25.000,00	Rp15.000,00	Rp40.000,00
13.	Penegakan Diagnostik	Rp10.000,00	Rp20.000,00	Rp30.000,00
	<b>TOTAL BIAYA</b>	<b>Rp692.000,00</b>	<b>Rp488.000,00</b>	<b>Rp1.180.000,00</b>

**o. Struktur dan Besarnya Tarif Pelayanan Unit Bank Darah**

No.	Jenis Pelayanan	Bahan Medik Habis Pakai	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Administrasi Pelayanan	-	-	Rp25.000,00
2.	Biaya Operasional	Rp150.000,00	Rp50.000,00	Rp200.000,00
	<b>TOTAL BIAYA</b>			<b>Rp225.000,00</b>

**p. Struktur dan Besarnya Tarif Pelayanan Kesehatan Lainnya**

**16.1. TARIF PEMERIKSAAN KESEHATAN**

No.	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Anak Sekolah	Rp5.000,00	Rp7.000,00	Rp12.000,00
2.	Masyarakat Umum	Rp5.000,00	Rp10.000,00	Rp15.000,00
3.	Tenaga Kerja	Rp5.000,00	Rp10.000,00	Rp15.000,00
4.	Calon Pengantin	Rp5.000,00	Rp10.000,00	Rp15.000,00
5.	Calon Jamaah Haji	Rp5.000,00	Rp10.000,00	Rp15.000,00
6.	Pemeriksaan Bebas	Rp10.000,00	Rp20.000,00	Rp30.000,00

	Napza			
7.	Pemeriksaan Tidak Terganggu Jiwa	Rp10.000,00	Rp20.000,00	Rp30.000,00

## 16.2. TARIF PEMERIKSAAN KEDOKTERAN KEHAMILAN

No.	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	JUMLAH
1.	Otopsi	Rp300.000,00	Rp450.000,00	Rp750.000,00
2.	Visum et Repertum Psikiatrik	Rp200.000,00	Rp300.000,00	Rp500.000,00
3.	Visum et Repertum	Rp15.000,00	Rp20.000,00	Rp35.000,00
4.	Pemeriksaan Luar atau Visum luka tiap	Rp15.000,00	Rp20.000,00	Rp35.000,00
5.	Kasus Visum Pemerkosaan	Rp20.000,00	Rp30.000,00	Rp50.000,00

### Catatan :

- Tarif tersebut diatas dibayar oleh yang meminta

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO

NOMOR : 7 TAHUN 2017

TANGGAL : 15 Agustus 2017

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

Struktur dan Besarnya Tarif Pelayanan Rumah Sakit Jiwa di Kota Palopo

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	2	3
<b>A</b>	<b>RAWAT JALAN</b>	
<b>1.</b>	<b>KLINIK</b>	Rp55.000,00
1	Psikiatri	Rp55.000,00
2	Day Care	Rp35.000,00
3	Poli Umum	Rp40.000,00
4	Poli Kesehatan Gigi	Rp55.000,00
5	Poli PKO	Rp55.000,00
6	UGD Psikiatri	Rp25.000,00
7	UGD Umum	Rp55.000,00
8	Poli Keswara (Sub Spesialis)	Rp100.000,00
9	Terapi Keluarga	Rp60.000,00
10	Terapi Kelompok	Rp55.000,00
11	Terapi Individu	
12	Pemeriksaan Psikologi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tes Kecerdasan</li> <li>- Tes Kematangan Anak</li> <li>- Tes Konsentrasi</li> <li>- Tes Kesiapan Masuk TK/SD</li> <li>- Evaluasi Kepribadian bermasalah</li> <li>- Tes Minat dan Bakat</li> <li>- Penjurusan Studi</li> <li>- MMPI Anak dan Remaja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rp75.000,00</li> <li>Rp75.000,00</li> <li>Rp50.000,00</li> <li>Rp100.000,00</li> <li>Rp125.000,00</li> <li>Rp125.000,00</li> <li>Rp125.000,00</li> <li>Rp200.000,00</li> </ul>
13	Pedagogik <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terapi Prilaku</li> <li>- Remedial Teaching</li> <li>- Paket Terapi 5 kali/ minggu</li> <li>- Terapi Wicara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rp40.000,00</li> <li>Rp40.000,00</li> <li>Rp200.000,00</li> <li>Rp75.000,00</li> </ul>
<b>B</b>	<b>RAWAT INAP</b>	
1	Rawat Inap Psikiatri <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekam Medik Rawat Inap</li> <li>- Akomodasi</li> </ul>	Rp20.000,00
	1) Ruang Jiwa Intensif	Rp150.000,00
	2) Ruang Jiwa Intermediet <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelas I</li> <li>- Kelas II</li> <li>- Kelas III</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rp125.000,00</li> <li>Rp75.000,00</li> <li>Rp50.000,00</li> </ul>
	3) Ruang Jiwa Tenang <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelas I</li> <li>- Kelas II</li> <li>- Kelas III</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rp125.000,00</li> <li>Rp100.000,00</li> <li>Rp75.000,00</li> </ul>
	c. Pelayanan Askep	
	a) Ruang Jiwa Intensif <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelas I</li> <li>- Kelas II</li> <li>- Kelas III</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rp55.000,00</li> <li>Rp40.000,00</li> <li>Rp40.000,00</li> </ul>

	b) Ruang Jiwa Tenang - Kelas I - Kelas II - Kelas III	Rp30.000,00 Rp30.000,00 Rp30.000,00
2	Rawat Inap Umum	
	a. Rekam Medik Rawat Inap	Rp20.000,00
	b. Akomodasi	
	- Kelas I - Kelas II - Kelas III	Rp125.000,00 Rp100.000,00 Rp75.000,00
3	Rawat Inap PKO	
	a. Rekam Medik Rawat Inap	Rp20.000,00
	1) Ruang Detok	Rp85.000,00
	2) Ruang Tenang - Kelas I - Kelas II - Kelas III	Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp50.000,00
4	Perawatan dan Pelayanan Jenazah	
	1) Perawatan Jenazah	Rp135.000,00
	2) Pelayanan Ambulance	
	a. Sampai dengan 20 Km - Kelas I - Kelas II - Kelas III	Rp190.000,00 Rp150.000,00 Rp100.000,00
	b. Diatas 20 Km, sisa/Km - Kelas I - Kelas II - Kelas III	Rp5.400,00 Rp5.400,00 Rp5.400,00
<b>C</b>	<b>TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI</b>	
1	Visite	
	a. Rawat jiwa Intensif	Rp75.000,00
	b. Rawat jiwa Tenang - Kelas I - Kelas II - Kelas III	Rp75.000,00 Rp50.000,00 Rp35.000,00
2	Psikoterapi Individual	
	a. Rawat jiwa Intensif	Rp[50.000,00
	b. bRawat jiwa Tenang - Kelas I - Kelas II - Kelas III	Rp100.000,00 Rp65.000,00 Rp50.000,00
3	Psikoterapi Keluarga	
	a. Rawat jiwa Intensif	Rp100.000,00
	b. Rawat jiwa Tenang - Kelas I - Kelas II - Kelas III	Rp100.000,00 Rp65.000,00 Rp50.000,00
4	Psikoterapi Kelompok	
	a. Rawat jiwa Intensif	Rp27.000,00
	b. Rawat jiwa Tenang - Kelas I - Kelas II - Kelas III	Rp30.000,00 Rp20.000,00 Rp15.000,00
5	Minor Surgery (Operasi Kecil)	
	a. Rawat jiwa Intensif	Rp70.000,00
	b. Rawat jiwa Tenang Kelas I Kelas II Kelas III	Rp70.000,00 Rp50.000,00 Rp40.000,00
6	ECT Konvensional	

	a. Rawat jiwa Intensif	Rp150.000,00
	b. Rawat jiwa Tenang	
	Kelas I	Rp150.000,00
	Kelas II	Rp125.000,00
	Kelas III	Rp100.000,00
7	ECT Monitor	
	a. Rawat jiwa Intensif	Rp150.000,00
	b. Rawat jiwa Tenang	
	Kelas I	Rp275.000,00
	Kelas II	Rp250.000,00
	Kelas III	Rp200.000,00
8	Pemeriksaan Fisioterapi	
	a. Short Wave Diathermi (SWD)	
	Kelas I	Rp50.000,00
	Kelas II	Rp30.000,00
	Kelas III / Rawat Jalan	Rp20.000,00
	b. Ultra Sound (US)	
	Kelas I	Rp50.000,00
	Kelas II	Rp30.000,00
	Kelas III / Rawat Jalan	Rp20.000,00
	c. Trans Cutaneous Electrical Nerve Stimulation	
	Kelas I	Rp50.000,00
	Kelas II	Rp30.000,00
	Kelas III / Rawat Jalan	Rp20.000,00
	d. Infra Red (IR)	
	Kelas I	Rp50.000,00
	Kelas II	Rp30.000,00
	Kelas III / Rawat Jalan	Rp20.000,00
	e. Traction	
	Kelas I	Rp50.000,00
	Kelas II	Rp30.000,00
	Kelas III / Rawat Jalan	Rp20.000,00
	f. Exercise Therapi	
	Kelas I	Rp50.000,00
	Kelas II	Rp30.000,00
	Kelas III / Rawat Jalan	Rp20.000,00
	g. Quadricep Table	
	Kelas I	Rp50.000,00
	Kelas II	Rp30.000,00
	Kelas III / Rawat Jalan	Rp20.000,00
	h. Konsultasi Dokter Rehab	
	Kelas I	Rp50.000,00
	Kelas II	Rp30.000,00
	Kelas III / Rawat Jalan	Rp20.000,00
	i. IR + TENS	
	Kelas I	Rp50.000,00
	Kelas II	Rp30.000,00
	Kelas III / Rawat Jalan	Rp20.000,00
	j. SWD + Traction	
	Kelas I	Rp50.000,00
	Kelas II	Rp30.000,00
	Kelas III / Rawat Jalan	Rp20.000,00
	k. IR + Traction	
	Kelas I	Rp50.000,00
	Kelas II	Rp30.000,00
	Kelas III / Rawat Jalan	Rp20.000,00
	l. IR + Exercise Therapi	
	Kelas I	Rp50.000,00
	Kelas II	Rp30.000,00
	Kelas III / Rawat Jalan	Rp20.000,00

	m. SWD + Quadricep Table	
	Kelas I	Rp50.000,00
	Kelas II	Rp30.000,00
	Kelas III / Rawat Jalan	Rp20.000,00
	n. SWD + US	
	Kelas I	Rp50.000,00
	Kelas II	Rp30.000,00
	Kelas III / Rawat Jalan	Rp20.000,00
9	Pemeriksaan Psikologi	
	a. Tes Kecerdasan	Rp100.000,00
	Kelas I	Rp75.000,00
	Kelas II	Rp50.000,00
	Kelas III	
	b. Tes Seleksi Rehab	Rp75.000,00
	Kelas I	Rp75.000,00
	Kelas II	Rp75.000,00
	Kelas III	
	c. Tes Minat dan Bakat	Rp150.000,00
	Kelas I	Rp100.000,00
	Kelas II	Rp75.000,00
	Kelas III	
	d. Evaluasi Kepribadian	
	Kelas I	Rp150.000,00
	Kelas II	Rp100.000,00
	Kelas III	Rp75.000,00
	e. Konseling/ Terapi Psikologi (1x)	
	Kelas I	Rp150.000,00
	Kelas II	Rp100.000,00
	Kelas III	Rp75.000,00
10	EEG	
	Kelas I	Rp300.000,00
	Kelas II	Rp250.000,00
	Kelas III	Rp200.000,00
11	EKG	
	Kelas I	Rp70.000,00
	Kelas II	Rp60.000,00
	Kelas III	Rp50.000,00
12	MMPI	
	Kelas I	Rp200.000,00
	Kelas II	Rp200.000,00
	Kelas III	Rp200.000,00
13	Brain Mapping	
	Kelas I	Rp200.000,00
	Kelas II	Rp150.000,00
	Kelas III	Rp125.000,00
14	Pelayanan Reehabilitasi	
	a. ADL	
	Kelas I	Rp20.000,00
	Kelas II	Rp15.000,00
	Kelas III	Rp13.500,00
	b. Therapy Okupasi	
	Kelas I	Rp30.000,00
	Kelas II	Rp25.000,00
	Kelas III	Rp20.000,00
	c. Bimbingan Psiko Motorik Kasar	
	Kelas I	Rp20.000,00
	Kelas II	Rp15.000,00
	Kelas III	Rp10.000,00
	d. Bimbingan Psiko Motorik Halus	
	Kelas I	Rp30.000,00

	Kelas II	Rp25.000,00
	Kelas III	Rp20.000,00
	e. Bimbingan Rekreasi/ Musik	
	Kelas I	Rp40.000,00
	Kelas II	Rp35.000,00
	Kelas III	Rp20.000,00
15	Visum Et Repertum Psikiatrik Paket Untuk 2 Minggu	
	Perawatan (Termasuk Rawat Inap di Ruang Intensif,	Rp2.700.000,00
	Pelayanan Penunjang Medik, Psikotes, MMPI)	
16	Pelayanan Sosio Medik	
	a. Anamnesa	Rp40.000,00
	b. Mediasi	Rp100.000,00
	c. Bimbingan Sosial Individu	Rp35.000,00
	d. Diskusi Kelompok	Rp25.000,00
	e. Simulasi	Rp50.000,00
	f. Kerohanian	Rp25.000,00
	g. Sosiodrama	Rp35.000,00
	h. Konsultasi Sosiomedik Khusus	Rp50.000,00
	i. Terapi Psiko Sosial	Rp100.000,00
17	Konsultasi Khusus	
	a. Konsultasi Dokter Sub Spesialis	Rp100.000,00
	b. Konsultasi Dokter Spesialis	Rp75.000,00
	c. Konsultasi Dokter Umum	Rp40.000,00
	d. Konsultasi Psikologi Khusus	Rp50.000,00
	e. Konsultasi Gizi	Rp40.000,00
18	Konsultasi Medico Legal	
	a. Surat Keterangan Pernah Dirawat	Rp25.000,00
	b. Surat Keterangan Kesehatan Jiwa	Rp50.000,00
	c. Surat Keterangan Tidak Cacat Ganda	Rp50.000,00
	d. Surat Keterangan Sehat Jasmani	Rp50.000,00
<b>D</b>	<b>PEMERIKSAAN/ TINDAKAN UGD</b>	
	1. Observasi Dokter 6 s/d 12 jam	Rp35.000,00
	2. Jasa Konsultasi Spesialis Non Jiwa	Rp50.000,00
	3. Kateterisasi	Rp15.000,00
	4. insisi Kecil Diameter 0 s/d 2 cm	Rp25.000,00
	5. Insisi Sedang Diamater 2 s/d 4 cm	Rp30.000,00
	6. Insisi Besar Diameter 4 s/d 6 cm	Rp40.000,00
	7. Perawat Luka	Rp25.000,00
	8. Suction	Rp25.000,00
	9. Hecting	
	a. 1 s/d 3 Jahitan	Rp40.000,00
	b. 4 s/d 6 Jahitan	Rp50.000,00
	c. 7 s/d 9 Jahitan	Rp60.000,00
	d. 9 s/d 12 Jahitan	Rp75.000,00
	e. 13 s/d 15 Jahitan	Rp80.000,00
	f. 16 s/d 18 Jahitan	Rp100.000,00
	10. Buka Hecting @1 Jahitan	Rp5.000,00
	11. Bed Side Monitor Jam	Rp20.000,00
	12. Immobilisai dengan Bidal	Rp20.000,00
	13. Perawatan Combustio	
	a. 0 s/d 9%	Rp20.000,00
	b. 10 s/d 18%	Rp35.000,00
	c. 19 s/d 36%	Rp40.000,00
	d. 37 s/d 54%	Rp50.000,00
	14. Cirmumsisi	Rp10.000,00
	15. Esktraksi Benda Asing	Rp25.000,00

	16. Intubasi	Rp45.000,00
	17. Perawatan Luka Gigitan Binatang	Rp20.000,00
	18. Ekstraksi Kuku	Rp30.000,00
	19. Tindik	Rp15.000,00
	20. Buka Gips	Rp15.000,00
	21. Nebulizerisasi/ 1 Kali	Rp35.000,00
	22. Krikotomi	Rp40.000,00
	23. Skin Test	Rp12.500,00
	24. Resusitasi	Rp90.000,00
	25. Pemberian Oxygen/ Jam	Rp17.500,00
	26. Fixasi	Rp12.500,00
	27. Infus	Rp25.000,00
	28. Lavage Lambung	Rp65.000,00
	29. Pasang Sonde	Rp25.000,00
	30. Cauter Luka	Rp20.000,00
	31. Pemasangan Defibrilasi	Rp50.000,00
	32. Electro Cardiograf	Rp50.000,00
	33. Ganti Perban Kecil	Rp5.000,00
	34. Ganti Perban Luas	Rp20.000,00
	35. Debridement/ Nekrotomi Kecil	Rp20.000,00
	36. Debridement/ Nekrotomi Sedang	Rp25.000,00
	37. Ektirpasi Sederhana dengan anastesi local	Rp40.000,00
<b>E</b>	<b>PEMERIKSAAN/ TINDAKAN KEPERAWATAN</b>	
	1. Komunikasi Terapeutik	Rp15.000,00
	2. Terapi Aktivitas Kelompok	Rp10.000,00
	3. Pendidikan Kesehatan	
	a. Pasien	Rp10.000,00
	b. Keluarga	Rp12.500,00
	4. Terapi Rekreasi	Rp100.000,00
	5. Kateterisasi	Rp25.000,00
	6. Perawatan Luka	Rp25.000,00
	7. Fiksasi	Rp25.000,00
	8. Infus	Rp25.000,00
	9. Pasangan Sonde	Rp25.000,00
	10. Suction	Rp25.000,00
	11. Pemasangan Oxygen	Rp25.000,00
	12. Terapi Keperawatan	
	a. Konseling	Rp20.000,00
	b. Terapi Perilaku/ paket	Rp100.000,00
	c. Terapi khusus spesialis	Rp30.000,00
	13. ADL	
	VIP	
	Kelas I	Rp40.000,00
	Kelas II	Rp30.000,00
	Kelas III	Rp25.000,00
	14. Home Care	Rp20.000,00
	a. Dalam Kota	
	1) Akut	Rp250.000,00
	2) Tenang	Rp200.000,00
	b. Luar Kota	
	1) Akut	Rp300.000,00
	2) Tenang	Rp250.000,00
<b>F</b>	<b>PEMERIKSAAN/ TINDAKAN KEPERAWATAN NAPZA</b>	
	1. Konseling	Rp30.000,00
	2. Pendidikan Kesehatan	
	a. Pasien	Rp10.000,00
	b. Keluarga	Rp12.500,00

	3. Perawatan Luka	Rp20.000,00
	4. Fiksasi	Rp25.000,00
	5. Infus	Rp25.000,00
	6. Pasang Sonde	Rp25.000,00
	7. Suction	Rp25.000,00
	8. Pemasangan Oxygen	Rp25.000,00
<b>G</b>	<b>LABORATORIUM</b>	
<b>a</b>	<b>Hematologi</b>	
1	Hemoglobin	
	Kelas I	Rp20.000,00
	Kelas II	Rp15.000,00
	Kelas III / Rawat Jalan	Rp10.000,00
2	Jumlah Leucosit	
	Kelas I	Rp20.000,00
	Kelas II	Rp15.000,00
	Kelas III / Rawat Jalan	Rp10.000,00
3	Trombosit	
	Kelas I	Rp20.000,00
	Kelas II	Rp15.000,00
	Kelas III / Rawat Jalan	Rp10.000,00
4	Eritrosit	
	Kelas I	Rp20.000,00
	Kelas II	Rp15.000,00
	Kelas III / Rawat Jalan	Rp10.000,00
5	Hitung Jenis	
	Kelas I	Rp20.000,00
	Kelas II	Rp15.000,00
	Kelas III / Rawat Jalan	Rp10.000,00
6	Hematokrit	
	Kelas I	Rp20.000,00
	Kelas II	Rp15.000,00
	Kelas III / Rawat Jalan	Rp10.000,00
7	LED	
	Kelas I	Rp20.000,00
	Kelas II	Rp15.000,00
	Kelas III / Rawat Jalan	Rp10.000,00
8	Retikulosit	
	Kelas I	Rp20.000,00
	Kelas II	Rp15.000,00
	Kelas III / Rawat Jalan	Rp10.000,00
9	Waktu Pembekuan	
	Kelas I	Rp20.000,00
	Kelas II	Rp15.000,00
	Kelas III / Rawat Jalan	Rp10.000,00
10	Waktu Pendarahan	
	Kelas I	Rp20.000,00
	Kelas II	Rp15.000,00
	Kelas III / Rawat Jalan	Rp10.000,00
11	Morfologi Darah Tepi	
	Kelas I	Rp20.000,00
	Kelas II	Rp15.000,00
	Kelas III / Rawat Jalan	Rp10.000,00
12	Golongan Darah	
	Kelas I	Rp20.000,00
	Kelas II	Rp15.000,00
	Kelas III / Rawat Jalan	Rp10.000,00
13	Rhesusu Faktor	Rp20.000,00

<b>b</b>	<b>Kimia Darah</b>	
1	Glukosa Nuchtlar/ Puasa	Rp45.000,00
	Kelas I	Rp40.000,00
	Kelas II	Rp35.000,00
	Kelas III / Rawat Jalan	
2	Glukosa 2 Jam PP	
	Kelas I	Rp45.000,00
	Kelas II	Rp40.000,00
	Kelas III / Rawat Jalan	Rp35.000,00
3	Glukosa Sewaktu	
	Kelas I	Rp45.000,00
	Kelas II	Rp40.000,00
	Kelas III / Rawat Jalan	Rp35.000,00
4	Kolesterol Total	
	Kelas I	Rp45.000,00
	Kelas II	Rp40.000,00
	Kelas III / Rawat Jalan	Rp35.000,00
5	Ureum	
	Kelas I	Rp45.000,00
	Kelas II	Rp40.000,00
	Kelas III / Rawat Jalan	Rp35.000,00
6	Creatinin	
	Kelas I	Rp45.000,00
	Kelas II	Rp40.000,00
	Kelas III / Rawat Jalan	Rp35.000,00
7	SGOT	
	Kelas I	Rp45.000,00
	Kelas II	Rp40.000,00
	Kelas III / Rawat Jalan	Rp35.000,00
8	SGPT	
	Kelas I	Rp45.000,00
	Kelas II	Rp40.000,00
	Kelas III / Rawat Jalan	Rp35.000,00
9	Bilirubin Total	
	Kelas I	Rp45.000,00
	Kelas II	Rp40.000,00
	Kelas III / Rawat Jalan	Rp35.000,00
10	Uric Acid/ Asam Urat	
	Kelas I	Rp45.000,00
	Kelas II	Rp40.000,00
	Kelas III / Rawat Jalan	Rp35.000,00
11	Protein Total	
	Kelas I	Rp45.000,00
	Kelas II	Rp40.000,00
	Kelas III / Rawat Jalan	Rp35.000,00
12	Albumin	
	Kelas I	Rp45.000,00
	Kelas II	Rp40.000,00
	Kelas III / Rawat Jalan	Rp35.000,00
13	Globulin	
	Kelas I	Rp45.000,00
	Kelas II	Rp40.000,00
	Kelas III / Rawat Jalan	Rp35.000,00
14	Trigliserida	
	Kelas I	Rp100.000,00
	Kelas II	Rp75.000,00
	Kelas III / Rawat Jalan	Rp60.000,00
15	Bilirubin Diect	Rp22.500,00
<b>c</b>	<b>Mikrobiologi</b>	

1	Preparat Gram	
	Kelas I	Rp50.000,00
	Kelas II	Rp40.000,00
	Kelas III / Rawat Jalan	Rp30.000,00
2	Preparat BTA/ Trigliserida	
	Kelas I	Rp50.000,00
	Kelas II	Rp40.000,00
	Kelas III / Rawat Jalan	Rp30.000,00
3	Jamur KOH	Rp22.500,00
4	Gas Kultur	Rp120.000,00
	<b>d Urine</b>	
1	Urine Lengkap	
	Kelas I	Rp50.000,00
	Kelas II	Rp40.000,00
	Kelas III / Rawat Jalan	Rp30.000,00
2	Protein	
	Kelas I	Rp50.000,00
	Kelas II	Rp40.000,00
	Kelas III / Rawat Jalan	Rp30.000,00
3	Reduksi	
	Kelas I	Rp25.000,00
	Kelas II	Rp15.000,00
	Kelas III / Rawat Jalan	Rp10.000,00
4	Tes Kehamilan	
	Kelas I	Rp50.000,00
	Kelas II	Rp40.000,00
	Kelas III / Rawat Jalan	Rp30.000,00
	<b>e Feces</b>	
1	Feces Rutin	
	Kelas I	Rp50.000,00
	Kelas II	Rp40.000,00
	Kelas III / Rawat Jalan	Rp30.000,00
2	Amoeba	
	Kelas I	Rp50.000,00
	Kelas II	Rp40.000,00
	Kelas III / Rawat Jalan	Rp30.000,00
3	Telur Cacing	
	Kelas I	Rp50.000,00
	Kelas II	Rp40.000,00
	Kelas III / Rawat Jalan	Rp30.000,00
	<b>f Imunologi/ Serologi</b>	
1	HBS Ag	
	Kelas I	Rp120.000,00
	Kelas II	Rp100.000,00
	Kelas III / Rawat Jalan	Rp80.000,00
2	Widal	
	Kelas I	Rp135.000,00
	Kelas II	Rp120.000,00
	Kelas III / Rawat Jalan	Rp100.000,00
3	Anti HBS	Rp55.000,00
4	Anti HBC	Rp160.000,00
5	Anti HCV	Rp210.000,00
6	CD 4	Rp110.000,00
	<b>g Analisa Sperma</b>	
1	Analisa Sperma	
	Kelas I	Rp120.000,00

	Kelas II	Rp100.000,00
	Kelas III / Rawat Jalan	Rp80.000,00
2	Glukosa Sperma	Rp45.000,00
<b>h</b>	<b>Napza</b>	
1	Test Diagnostik Parameter	
	Kelas I	Rp20.000,00
	Kelas II	Rp15.000,00
	Kelas III / Rawat Jalan	Rp10.000,00
2	Morphin/ Heroin Opiat Test	
	Kelas I	Rp120.000,00
	Kelas II	Rp100.000,00
	Kelas III / Rawat Jalan	Rp80.000,00
	Mariyuana/ THC/ Ganja	
3	Kelas I	Rp120.000,00
	Kelas II	Rp100.000,00
	Kelas III / Rawat Jalan	Rp80.000,00
4	Cocain	
	Kelas I	Rp120.000,00
	Kelas II	Rp100.000,00
	Kelas III / Rawat Jalan	Rp80.000,00
5	Methamphetamine	
	Kelas I	Rp120.000,00
	Kelas II	Rp100.000,00
	Kelas III / Rawat Jalan	Rp80.000,00
6	Benzodiazepine/ Psikotropik	
	Kelas I	Rp120.000,00
	Kelas II	Rp100.000,00
	Kelas III / Rawat Jalan	Rp80.000,00
7	Alkohol	Rp45.000,00
<b>H</b>	<b>RADIOLOGI</b>	
1	Photo Thorax AP/ PA	
	Kelas I	Rp110.000,00
	Kelas II	Rp95.000,00
	Kelas III / Rawat Jalan	Rp80.000,00
2	Abdomen/ BNO	
	Kelas I	Rp170.000,00
	Kelas II	Rp155.000,00
	Kelas III / Rawat Jalan	Rp140.000,00
3	Pelvia	
	Kelas I	Rp170.000,00
	Kelas II	Rp155.000,00
	Kelas III / Rawat Jalan	Rp140.000,00
4	Ekstremitas Atas	
	Kelas I	Rp85.000,00
	Kelas II	Rp75.000,00
	Kelas III / Rawat Jalan	Rp60.000,00
5	Ekstremitas Bawah	
	Kelas I	Rp85.000,00
	Kelas II	Rp75.000,00
	Kelas III / Rawat Jalan	Rp60.000,00
6	Thorax AP + Lat	
	Kelas I	Rp115.000,00
	Kelas II	Rp95.000,00
	Kelas III / Rawat Jalan	Rp80.000,00
7	Cranium AP + Lat	
	Kelas I	Rp115.000,00
	Kelas II	Rp95.000,00
	Kelas III / Rawat Jalan	Rp80.000,00

8	Sinus Para Nasalis (2x Photo)	
	Kelas I	Rp115.000,00
	Kelas II	Rp95.000,00
	Kelas III / Rawat Jalan	Rp80.000,00
9	Vertebrae (2x Photo)	
	Kelas I	Rp115.000,00
	Kelas II	Rp95.000,00
	Kelas III / Rawat Jalan	Rp80.000,00
10	Ultrasonografi	
	Kelas I	Rp115.000,00
	Kelas II	Rp95.000,00
	Kelas III / Rawat Jalan	Rp80.000,00
11	Perut Keseluruhan/ Whole Abdomen	
	Kelas I	Rp250.000,00
	Kelas II	Rp235.000,00
	Kelas III / Rawat Jalan	Rp220.000,00
<b>I</b>	<b>PEMERIKSAAN GIGI DAN MULUT</b>	
a	Pemeriksaan Kesehatan Gigi	
1	Konsultasi/ Pemberian Resep	Rp25.000,00
<b>b</b>	<b>Ekstrasi Gigi</b>	
	1. Ekstrasi Gigi Tetap Dengan Chloraethyl	Rp60.000,00
	2. Ekstrasi Gigi Tetap Dengan Suntikan Biasa	Rp100.000,00
	3. Ekstrasi Gigi Tetap Dengan Suntikan Biasa Dengan Suntikan	Rp160.000,00
	4. Ekstrasi Gigi Tetap Dengan Suntikan Citoject	Rp100.000,00
	5. Ekstrasi Gigi Tetap Dengan Suntikan Citoject Dengan Tindakan Komplikasi	Rp160.000,00
	6. Ekstrasi Gigi Sulung Dengan Chloraethyl	Rp60.000,00
	7. Ekstrasi Gigi Sulung	Rp80.000,00
	8. Ekstrasi Gigi Sulung Dengan Suntikan Citoject	Rp80.000,00
	9. Buka Jahitan	Rp80.000,00
	10. Debridement	Rp50.000,00
	11. Hecting 1-4 Jahitan	Rp100.000,00
<b>c</b>	<b>Penambahan/ Tumpalan</b>	
	1. Tambal Gigi Glass Lonomer : Kecil	Rp70.000,00
	2. Tambal Gigi Glass Lonomer : Besar	Rp100.000,00
	3. Tambal Gigi Amalgam : Kecil	Rp60.000,00
	4. Tambal Gigi Amalgam : Besar	Rp65.000,00
	5. Tambal Gigi Light Cure : Kecil	Rp110.000,00
	6. Tambal Gigi Light Cure : Besar	Rp160.000,00
	7. Pemasangan Pasak Tambahan/ Stabilok	Rp100.000,00
	8. Inlay (Belum termasuk biaya laboratorium)	Rp300.000,00
	9. Onlay/ Uplay (Belum termasuk biaya laboratorium)	Rp300.000,00
	10. Fullrown (Belum termasuk biaya laboratorium)	Rp300.000,00
<b>d</b>	<b>Perawatan Saluran Akar / Edodontik</b>	
	1. Aplikasi Arsen / Devitalisasi	Rp60.000,00
	2. Ganti Obat / Desinfeksi	Rp60.000,00
	3. Pengisian Cavum Pulpa	Rp55.000,00
	4. Pengisian Sel Akar (Satu Saluran)	Rp100.000,00
	5. Reaming Filing + Ganti Obat	Rp100.000,00
<b>e</b>	<b>Perawatan Ortodontik / Menata Susun Gigi</b>	
	1. Alat Ortodontik Lepas (Satu Rahang/	Rp1.000.000,00

	Atas atau Bawah)	
	2. Alat Ortodontik Lepas (Dua Rahang/ Atas atau Bawah)	Rp2.000.000,00
	3. Tambahan Screw Expantie / per rahang*	Rp250.000,00
	4. Alat Ortodontik Cekat (Fixed Orthodontik) Rahang Atas dan Bawah	Rp6.250.000,00
	5. Tambahan Alat Head Gear / Face Mask* (sesuai harga saat itu)	Rp1.000.000,00
	6. Lip Bumper*	Rp1.000.000,00
	7. Elastic / pak	Rp20.000,00
	8. Analisa Cefalometri dan rencana	Rp400.000,00
	9. Kontrol Ortodontik Lepas	Rp70.000,00
	10. Kontrol Ortodontik Cekat	Rp135.000,00
<b>f</b>	<b>Pembersihan Karang Gigi (Scaling)</b>	
	1. Rawat Gusi / Scaling Per Regio	Rp55.000,00
	2. Rawat Gusi / Scaling Per Rahang	Rp100.000,00
	3. Sub Gingival Scaling per gigi	Rp35.000,00
<b>g</b>	<b>Bedah Minor</b>	
	1. Odontektomi Ringan	Rp675.000,00
	2. Odontektomi Berat	Rp1.200.000,00
	3. Uperkulektomi	Rp135.000,00
	4. Apikoektomi Kista Rahang (Kecil)	Rp280.000,00
	5. Extirpasi Kista Rahang (Kecil)	Rp270.000,00
	6. Alveoektomi	Rp175.000,00
	7. Incisi dan Drainage Abses	Rp90.000,00
	8. Ekstraksi Gigi dengan Flap	Rp175.000,00
	9. Anastesi Dengan Suntikan Biasa	Rp20.000,00
	10. Anastesi Dengan Suntikan Citoject	Rp20.000,00
	11. Epulis Kecil	Rp240.000,00
	12. Epulis Besar	Rp300.000,00
	13. Mucocele Kecil	Rp360.000,00
	14. Mucocele Besar	Rp420.000,00
<b>h</b>	<b>Gigi Tiruan</b>	
	1. Gigi Tiruan Sebagai (Akrilik)	Rp240.000,00
	2. Gigi Tiruan Sebagai (Valplast)	Rp420.000,00
	3. Gigi Tiruan Penuh Satu Rahang (Akrilik)	Rp785.000,00
	4. Gigi Tiruan Penuh Atas dan Bawah (Akrilik)	Rp1.000.000,00
	5. Gigi Tiruan Sebagian (Frame)	Rp620.000,00
	6. Gigi Tiruan Penuh Satu Rahang (Frame)	Rp950.000,00
	7. Gigi Tiruan Penuh Atas dan Bawah	Rp1.750.000,00
	8. Jembatan (Akrilik)	Rp350.000,00
	9. Jembatan Logam Akrilik / per Unit	Rp370.000,00
	10. Jembatan Logam Porselen / per Unit	Rp470.000,00
	11. Mahkota Akrilik	Rp350.000,00
	12. Mahkota Porselen	Rp470.000,00
	13. Pasak / Pin / Core	Rp400.000,00
	14. Reparasi Gigi Tiruan Lepas	Rp200.000,00
	15. Pencetakan 1 (per rahang)	Rp100.000,00
	16. Gigi Palsu / denture / unit	Rp65.000,00

	- CK	Rp75.000,00
	- CK-MB	Rp80.000,00
	- LDH	Rp60.000,00
	<b>Elektrolit</b>	
	- Kalium	Rp45.000,00
	- Natrium	Rp45.000,00
	- Chlorida	Rp45.000,00
	- Calcium	Rp45.000,00
	<b>Analisa Cairan Tubuh</b>	
	- Rivalta	Rp20.000,00
	- Glukosa	Rp30.000,00
	- Protein	Rp35.000,00
	- Ph	Rp26.000,00
	- Bj	Rp26.000,00
	- LDH	Rp60.000,00
	-Cellen	Rp30.000,00
	- Cellen = Diff	Rp35.000,00
	<b>III. URINALISA</b>	
	- Urine rutin & Sedimen	Rp40.000,00
	- Sedimen	Rp26.000,00
	- Protein Esbach	Rp26.000,00
	- Protein Bence Jones	Rp26.000,00
	<b>IV. ANALISA</b>	
	- Analisa Sperma	Rp60.000,00
	- Analisa Bantu	Rp90.000,00
	- Benzidin Test	Rp30.000,00
	<b>V. IMMUNOLOGI</b>	
	<b>PEMERIKSAAN PENYAKIT TROPIS</b>	
	- Ns1 IgG+IgM	Rp200.000,00
	- Dengue Blot Iom+IoG	Rp138.000,00
	- Salmonella IgM Tubex	Rp175.000,00
	- Widal	Rp43.000,00
	<b>PEMERIKSAAN IMS</b>	
	- VDRL	Rp45.000,00
	- TPHA	Rp55.000,00
	- Anti HIV (Strategi 3)	Rp150.000,00
	<b>HEPATITIS</b>	
	- HBs Ag (Elfa/Elisa)	Rp105.000,00
	- HBs Ag (Rapid)	Rp65.000,00
	- Anti HBs (Elfa/Elisa)	Rp110.000,00
	- Anti HBs (Rapid)	Rp65.000,00
	- Anti HCV (Elisa)	Rp185.000,00

- Anti HCV (Rapid)	Rp80.000,00
- Hbe (Elfa/Elisa)	Rp204.000,00
- Anti Hbe (Elfa/Elisa)	Rp215.000,00
- Anti HAV IgM	Rp180.000,00
- Anti HAV Total EIA	Rp200.000,00
- Anti HBc IgM	Rp290.000,00
- Anti HBc Total	Rp290.000,00
<b>PETANDA TUMOR</b>	
- Alpha Feto Protein CIA	Rp159.000,00
- CEA EIA	Rp200.000,00
- PSA Total	Rp230.000,00
- Free PSA	Rp300.000,00
- Ca 125 EIA	Rp230.000,00
- Ca 19-9	Rp230.000,00
- NSE	Rp230.000,00
- Digoxin	Rp230.000,00
- Diigitoxin	Rp230.000,00
<b>THYROID</b>	
- TSHs EIA	Rp160.000,00
- TSH EIA	Rp160.000,00
- FT4 EIA	Rp150.000,00
- T4 EIA	Rp140.000,00
- T3 EIA	Rp140.000,00
<b>LAINNYA</b>	
- Ferettin	Rp130.000,00
- Chikungunya	Rp230.000,00
- Leptospiralgm	Rp137.000,00
<b>TORCH</b>	
- Anti Toxoplasma IgG (Elfa/Elisa)	Rp225.000,00
- Anti Toxoplasma IgM (Elfa/Elisa)	Rp225.000,00
- Anti Rubella IgG (Elfa/Elisa)	Rp225.000,00
- Anti Rubella igM (Elfa/Elisa)	Rp225.000,00
- Cytomegalovirus IgG (Elfa/Elisa)	Rp225.000,00
- Cytomegalovirus igM (Elfa/Elisa)	Rp225.000,00
- HSV IgG (Elfa/Elisa)	Rp225.000,00
- HSV IgM (Elfa/Elisa)	Rp225.000,00
<b>RHEUMATIK</b>	
- CRP	Rp42.000,00
- ASTO	Rp42.000,00
- Rh.Faktor	Rp42.000,00
<b>REPRODUKSI</b>	
- Plano Test	Rp25.000,00

	<b>GOLONGAN DARAH</b>	
	- Golongan Darah dan Rhesus	Rp20.000,00
<b>VI.</b>	<b>MIKROBIOLOGI</b>	
	<b>PEMERIKSAAN MIKROSKOPIK</b>	
	- BTA 1x	Rp20.000,00
	- BAT 2x	
	- BTA 3x	Rp55.000,00
	- Gram	Rp20.000,00
	- Jamur	Rp20.000,00
	- Neisser	Rp20.000,00
	- Faeces	Rp20.000,00
	- Plasmodium	Rp25.000,00
	- Mikrofilaria	Rp25.000,00
	- Trichomonas Vaginalis	Rp20.000,00
	<b>PEMERIKSAAN BIAKAN</b>	
	- Aerob	Rp100.000,00
	- Anaerob	Rp125.000,00
	- Mycobacterium sp	Rp100.000,00
	- Corynebacterium sp	Rp100.000,00
	- Salmonella	Rp98.000,00
	- Shigella	Rp98.000,00
	- Eschericia Coli	Rp98.000,00
	- Staphylococcus Aureus	Rp98.000,00
	- Vibrio Cholera	Rp100.000,00
	- Pseudomonas Aeruginosa	Rp98.000,00
	- Enterobacter	Rp98.000,00
	- Klebsiella	Rp98.000,00
	- Streptococcus	Rp98.000,00
	- Neisseria Gonorrhoeae	Rp98.000,00
	- Neisseria Meningitidis	Rp98.000,00
	- Bacillus Antracis	Rp98.000,00
	- Clostridium Perferingens	Rp125.000,00
	- Jamur/Kapang/Khamir	Rp98.000,00
	- Legionella Pnemophilia	Rp100.000,00
	- Listeria Monocytogenes	Rp100.000,00
	- Yersenia	Rp98.000,00
	- Campylobacter	Rp125.000,00
	- Proteus	Rp98.000,00
	- Uji Kepekaan/Sensitivity Aerob	Rp100.000,00
	- Uji Kepekaan/Sensitivity Anaerob	Rp125.000,00
	- Uji Resistensi M.Tuberculosis (DST)	Rp110.000,00
	<b>PEMERIKSAAN TELUR CACING</b>	
	- Metode Flostasi	Rp50.000,00
	- Metode Kato	Rp60.000,00
	- Metode Kato Kats	Rp80.000,00

	<b>BAKTERIOLOGI AIR</b>	
	- MPN Coliform	Rp75.000,00
	- MPN Colitinja	Rp55.000,00
	- MPN E. Coly	Rp75.000,00
	- ALT Air	Rp75.000,00
	<b>BAKTERIOLOGI MAKANAN /MINUMAN</b>	
	- MPN Coliform	Rp75.000,00
	- MPN E.Coli	Rp80.000,00
	- ALT Makanan/Minuman	Rp80.000,00
	- ALT Alat Usap Makanan/Minuman	Rp80.000,00
	- ALT Kapang/Khamir	Rp100.000,00
	- ALT Staphylococcus Aureus	Rp100.000,00
	<b>BAKTERIOLOGI UDARA</b>	
	- ALT Bakteri Udara	Rp175.000,00
	- ALT Jamur/Kapang/Khamir	Rp175.000,00
<b>VII.</b>	<b>DETEKSI AVIAN INFULENZA/H5N1</b>	
	PCR Metode Gel Doc Agarrose	Rp375.000,00
	PCR Metode Real Time	Rp450.000,00
<b>VIII.</b>	<b>RADIOLOGI</b>	
	- Foto Thorax di tempat	Rp82.500,00
	- Foto Thorax mobile	Rp87.500,00
	- EKG (Elektro Kardio Grafi)	Rp82.500,00
<b>IX.</b>	<b>KIMIA KESEHATAN</b>	
	<b>NARKOBA/NAPZA</b>	
	- Amphetamin	Rp30.000,00
	- Barbiturates	Rp30.000,00
	- Benzodiazepine	Rp30.000,00
	- Cocain	Rp30.000,00
	- Ethanol (Metode GC)	Rp225.000,00
	- MDMA	Rp30.000,00
	- Methanol (Metode GC)	Rp225.000,00
	- Methamphetamin	Rp30.000,00
	-Methadone	Rp30.000,00
	- Morphin	Rp30.000,00
	- Metode Rapid )3 test)	Rp75.000,00
	- Metode GC ( Per Bahan Aktif)	Rp300.000,00
	- THC	Rp30.000,00
	<b>PEMERIKSAAN FISIKA</b>	
	- Bau	Rp8.500,00
	- Daya Hantar Listrik	Rp8.500,00
	- Kadar Kotoran	Rp50.000,00
	- Kekeruhan	Rp15.000,00
	- Kejernihan	Rp8.500,00

- Kontaminasi Solar	Rp15.000,00
- Lapisan Minyak	Rp15.000,00
- Sediman Lumpur	Rp20.000,00
- Rasa	Rp8.500,00
- Suhu	Rp8.500,00
- Warna	Rp8.500,00
- Zat Padat Terlarut (TDS)	Rp15.000,00
- Zat Padat Tersuspensi (TSS)	Rp15.000,00
<b>KIMIA ANORGANIK LOGAM</b>	
- Aluminium (Al)	Rp50.000,00
- Arsen (As)	Rp50.000,00
- Antimon (Sb)	Rp50.000,00
- Besi (Fe)	Rp50.000,00
- Barium (Ba)	Rp50.000,00
- Boron (B)	Rp50.000,00
- Cadmium (Cd)	Rp50.000,00
- Cobalt (Co)	Rp50.000,00
- Kalium (K)	Rp50.000,00
- Kalsium (Ca)	Rp50.000,00
- Mangan (Mn)	Rp50.000,00
- Magnesium (Mg)	Rp50.000,00
- Natrium(Na)	Rp50.000,00
- Nikel (Ni)	Rp50.000,00
- Perak (Ag)	Rp50.000,00
- Raksa (Hg)	Rp60.000,00
- Selenium (Se)	Rp60.000,00
- Seng (Zn)	Rp50.000,00
- Tembaga (Cu)	Rp50.000,00
- Timbal (Pb)	Rp50.000,00
- Timah (Sn)	Rp50.000,00
<b>KIMIA ANORGANIK NON LOGAM</b>	
- Alkalinitas	Rp25.000,00
- Amoniak Bebas (NH3)	Rp35.000,00
- BOD	Rp40.000,00
- COD	Rp50.000,00
- Derajat Keasaman (pH)	Rp10.000,00
- Detergen	Rp50.000,00
- Fluorida	Rp30.000,00
- Kesadahan (CaCO3)	Rp25.000,00
- Klorida (Cl)	Rp25.000,00
- Klor Bebas/Klorin Cl2)	Rp25.000,00
- Nitrat (NO3)	Rp30.000,00
- Nitrit (NO2)	Rp30.000,00
- Nilai Permanganat (KMnO4)	Rp25.000,00
- Minyak dan Lemak	Rp60.000,00
- Oksigen Terlarut (DO)	Rp25.000,00
- Phosphat (PO4)	Rp30.000,00

- Salinitas	Rp25.000,00
- Sianida (CN)	Rp80.000,00
- Silika (Si)	Rp30.000,00
- Sulfat (SO <sub>4</sub> )	Rp30.000,00
- Sulfida (S)	Rp45.000,00
- H <sub>2</sub> S	Rp45.000,00
<b>UDARA</b>	
- Amoniak	Rp45.000,00
- Carbon Dioksida	Rp45.000,00
-Carbon Monoksida	Rp45.000,00
- Getaran	Rp100.000,00
-Hidrogen Sulfida (H <sub>2</sub> S)	Rp45.000,00
- Kadar Debu (TSP)	Rp80.000,00
-Kecepatan Angin	Rp20.000,00
- Kebisingan	Rp50.000,00
- Kelembaban	Rp15.000,00
- Nitrit (NO <sub>2</sub> )	Rp45.000,00
- Oposisi	Rp80.000,00
- Ozon	Rp45.000,00
- Pencahayaan	Rp10.000,00
- Sulfida (SO <sub>2</sub> )	Rp45.000,00
- Suhu	Rp8.500,00
- Timbal (Pb)	Rp60.000,00
<b>PESTISIDA</b>	
- Pestisida Golongan Karbamat (Metode TLC)	Rp300.000,00
- Karbaril (Metode GC)	Rp250.000,00
- Karbofuran (Metode GC)	Rp250.000,00
- Propoksur (Metode GC)	Rp250.000,00
- Pestisida Golongan Organoklorin (Metode TLC)	Rp300.000,00
- DDT (Metode GC)	Rp250.000,00
- Deltametrin (Metode GC)	Rp250.000,00
- Dieldrin (Metode GC)	Rp250.000,00
- Lindan (Metode GC)	Rp250.000,00
- Pestisida Golongan Organophosphat (Metode TLC)	Rp300.000,00
- Diazinon (Metode GC)	Rp250.000,00
- Fentinon (Metode GC)	Rp250.000,00
- Fenitrotion (Metode GC)	Rp250.000,00
- Klorpirifos (Metode GC)	Rp250.000,00
- Malation (Metode GC)	Rp250.000,00
<b>PEMERIKSAAN PANGAN</b>	
- Peroximate	Rp35.000,00
- Angka Yodium	Rp50.000,00
- Albumin (Spektrofotometrik)	Rp50.000,00
- Bilangan Asan	Rp50.000,00
- Bilangan Peroksida	Rp50.000,00
- Bilangan Penyabunan	Rp50.000,00

- Karbohidrat (Glukose)	Rp80.000,00
- Kadar Lemak	Rp70.000,00
- Kadar Air	Rp35.000,00
- Kadar Abu	Rp35.000,00
- Kafein	Rp50.000,00
- Kadar Garam	Rp50.000,00
- Monosodium Glutamat	Rp65.000,00
- Protein (Kjedhal)	Rp85.000,00
- Serat Kasar	Rp40.000,00
- Pewarna (Metode TLC)	
- Amaranth	Rp100.000,00
- Carmoisin	Rp100.000,00
- Curcumin	Rp100.000,00
- Dark Brown	Rp100.000,00
- Eritrosin	Rp100.000,00
- FCF Kuning	Rp100.000,00
- Karamel	Rp100.000,00
- Methanil Yellow	Rp100.000,00
- Ponceau 4R	Rp100.000,00
- Ponceau SX	Rp100.000,00
- Rhodamin B	Rp100.000,00
- Tartrazine	Rp100.000,00
- Pemanis	
- Ace Sulfame	Rp75.000,00
- Sakarin	Rp75.000,00
- Siklamat	Rp75.000,00
- Pengawet	
- Asam Benzoat	Rp75.000,00
- Boraks	Rp50.000,00
- Formalin	Rp50.000,00
- Kalium Sorbat	Rp75.000,00
- Natrium Nitrit	Rp75.000,00
- Natrium Benzoat	Rp75.000,00
- Sulfit	Rp75.000,00
- Vitamin	
- Vitamin A	Rp85.000,00
- Vitamin B	Rp75.000,00
- Vitamin C	Rp85.000,00
- Pemeriksaan Tanah dan Pupuk	
- C-Organik	Rp65.000,00
- Kalium (K <sub>2</sub> O)	Rp65.000,00
- Phosphat (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) Total	Rp60.000,00
- Kalium (K <sub>2</sub> O) Larut dalam asam sitrat 2%	Rp60.000,00
- Phosphat (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) Larut dalam asam sitrat 2%	Rp60.000,00
- Kalium (K <sub>2</sub> O) larut dalam air	Rp60.000,00
- Phosphat (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) larut dalam air	Rp60.000,00
- Penetapan Asam Bebas	Rp25.000,00
- Penetapan Setara CaCO <sub>3</sub>	Rp35.000,00
- Total Nitrogen (N)	Rp80.000,00

	- Pemeriksaan Lainnya	
	- Identitas Metode Spektrofotometer	Rp45.000,00
	- Identitas MetodeTLC per Plate TLC	Rp150.000,00
<b>X</b>	<b>MEDIA DAN REAGENSIA</b>	
	<b>MEDIA</b>	
	- Media transport	
	- Amies	Rp20.000,00
	- Carry Blair	Rp20.000,00
	- Stuart	Rp20.000,00
	- Media Pemupuk	
	- BHIB	Rp24.000,00
	- EC Broth	Rp24.000,00
	- GN Broth	Rp24.000,00
	- NaCL	Rp24.000,00
	- Thyoglikolat Medium	Rp24.000,00
	- APW 3%	Rp24.000,00
	- Media Deferensial	
	- Mac Conkey	Rp26.000,00
	- KIA	Rp24.000,00
	- Media Identifikasi	
	- TCBS	Rp26.000,00
	- SS Agar	Rp26.000,00
	- Mannitol Selenit Broth	Rp26.000,00
	- PCA	Rp26.000,00
	- Lj + Antibiotik	Rp30.000,00
	- GC Agar	Rp30.000,00
	- Tellurite Glicine Agar	Rp24.000,00
	- Endo Agar	Rp24.000,00
	- Colombia Blood Agar	Rp24.000,00
	- Glukose	Rp26.000,00
	- Laktosa	Rp20.000,00
	- Maltose	Rp20.000,00
	- Mannitol	Rp20.000,00
	- Sukrose	Rp20.000,00
	-MR-VP	Rp20.000,00
	- Simon Citrat Agar	Rp20.000,00
	- Urea Agar	Rp26.000,00
	- LIA	Rp20.000,00
	- MSA	Rp24.000,00
	- MIO	Rp24.000,00
	- Muller Hinton Agar	Rp24.000,00
	-Muller Hinton Broth	Rp24.000,00
	- LB 0,5%	Rp24.000,00
	- LB 1,5%	Rp24.000,00
	- BGLB	Rp24.000,00
	- Tinsdale Agar Base	Rp24.000,00
	- Of Basal Medium	Rp20.000,00
	- Malonat Broth	Rp20.000,00
	- Bile Esculin Agar	Rp20.000,00
	- PAD	Rp20.000,00
	- D-Nase Agar	Rp20.000,00
	- Nitrat Broth	Rp24.000,00

- Sabaroud kloram	Rp26.000,00
- Nutrient Agar	Rp24.000,00
- Blood Agar	Rp30.000,00
- Lofler Serum	Rp24.000,00
- Skim Milk 10%	Rp24.000,00
<b>REAGENSIA</b>	
- Larutan Fisiologis	
- NaCL 6,5%	Rp29.000,00
- NaCL 0,85%	Rp23.000,00
- NaCL 0,9%	Rp23.000,00
- Zieh NaOH 4%	
- Air Methylene Blue 0,3%	Rp64.500,00
- HCL Alkohol 3%	Rp61.000,00
- Carbol Fuchsin 0,3%	Rp34.500,00
- Pengecatan Gram	
- Air Fuchsin	Rp92.000,00
- Lugol	Rp44.000,00
- Carbol Gentien Violet	Rp64.000,00
- Pewarnaan Difteri	
- Neisser A	Rp46.000,00
- Neisser B	Rp23.000,00
- Neisser C	Rp29.000,00
- Kultur BTA	
- NaOH in (4%)	Rp29.000,00
- Desinfektan	
- Alkohol 70%	Rp19.000,00
- Tes Identifikasi TB	
- Niasin Test	
- Chloramin T 5%	Rp53.000,00
- KCN 1 %	Rp38.000,00
- Catalase Test	
- Phosphate Butter 0.067 M ph 7	Rp21.000,00
- Tween 80 10%	Rp48.000,00
- Nitrate reduksi test	
- 0,01 Na Nitrate in 0,022 M Phosphat buffer pH 7	Rp32.500,00
- HCL 50%	Rp53.000,00
- Catalase Test	
- Phosphate Butter 0,067 M ph 7	Rp21.000,00
- HCl 50%	Rp38.000,00
- N. Naphthylethylenediamine dihydrochloride 0,1%	Rp41.000,00
- Sulfanilamide 1%	Rp23.000,00
- Tes Biokimia	
- Alfa Napthol 5%	Rp155.000,00
- KoVACS	Rp357.000,00
- Methyl Red 0,02%	Rp23.000,00
- O'Meara	Rp104.000,00
- PAD	Rp144.000,00
- KOH 40%	Rp80.000,00
-Pengawet	
- Formalin 10%	Rp72.000,00
- Pembuatan Lensa Mikroskop	
- Eter Alkohol 7:3	Rp132.000,00
- Larutan Buffer	
- PBS NaCL pH 7,2	Rp22.000,00
- PBS NcCL pH 7,4	Rp23.000,00

	- PBS pH 6,8	Rp18.500,00
	- PBS pH 6,4	Rp18.500,00
	- PBS pH 7,0	Rp18.500,00
	- PBS pH 7,2	Rp18.500,00
	- PBS pH 5	Rp17.500,00
	- PBS pH 6,5	Rp18.500,00
	- PBS pH 8	Rp19.500,00
	- Antikoagulen	
	- EDTA 10%	Rp115.000,00
	- Natrium Citrat 3,8%	Rp29.000,00
	- Pemeriksaan Jamur	
	- KOH 10%	Rp34.500,00
	- Regens Standar Sesity	
	- MC Farland	Rp11.500,00
	- Regens Pemeriksaan Retikulosit	
	- Larutan BCG	Rp380.000,00
	- Reagens Tes kadar Hb	
	- Hcl 0,1 N	Rp22.000,00
	- Drabkin	Rp21.000,00
	- Reagens pemeriksaan eritrosit	
	- Hayem	Rp34.500,00
	- Reagens pemeriksaan trombosit	
	- Ree Ecker	Rp44.000,00
	- Reagens pemeriksaan lekosit	
	- Turk Encer	Rp23.000,00
	- Reagens pemeriksaan bilirubin dalam urine	
	- Fouchet	Rp32.000,00
	- Reagens pemeriksaan glukose dalam urine	
	- Benedict	Rp15.000,00
	- Reagens pemeriksaan protein dalam urine	
	- As. Sulfosalisil 20%	Rp305.000,00
	- Esbach	Rp29.000,00
<b>XI</b>	<b>DIKLAT/MAGANG/PRAKTEK KERJA LAPANGAN</b>	
	PRAKTEK KLINIK / PKL	
	<b>SMK/SLTA</b>	
	- 1-2 Minggu/Siswa	Rp100.000,00
	- 3-4 Minggu/Siswa	Rp130.000,00
	- 5-6 Minggu/Siswa	Rp200.000,00
	- > 7 Minggu	Rp230.000,00
	<b>DIPLOMA III</b>	
	- 1-2 Minggu/Siswa	Rp125.000,00
	- 3-4 Minggu/Siswa	Rp150.000,00
	- 5-6 Minggu/Siswa	Rp250.000,00
	- > 7 Minggu	Rp300.000,00
	<b>DIPLOMA IV/STRATA I (SATU)</b>	
	- 1-2 Minggu/Siswa	Rp125.000,00
	- 3-4 Minggu/Siswa	Rp175.000,00
	- 5-6 Minggu/Siswa	Rp200.000,00
	- >7 Minggu/Siswa	Rp250.000,00
	<b>STRATA 2 (DUA)</b>	
	- Stase	Rp400.000,00
	- Spesialis/Profesi	Rp500.000,00

	<b>MAGANG</b>	
	- Profesi/orang	Rp500.000,00
	- Spesialis/orang	Rp500.000,00
	<b>LAIN-LAIN</b>	
	- Pembuatan sertifikat	Rp15.000,00
	<b>UJI KESEHATAN</b>	
	- Pemeriksaan Fisik	Rp27.000,00
	- Pembuatan Sertifikat	Rp15.000,00
	- Pembuatan surat keterangan sehat/narkoba/buta warna	Rp10.000,00

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO

NOMOR : 7 TAHUN 2017

TANGGAL : 15 Agustus 2017

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

a. (Poliklinik)

No	Poliklinik	Jenis Sarana		Pelayanan	Total	
		Kunjungan Baru	Kunjungan Lama		Kunjungan Baru	Kunjungan Lama
1	Poliklinik Umum	Rp5.000,00	Rp4.000,00	Rp5.000,00	Rp10.000,00	Rp9.000,00
2	Poliklinik Gigi	Rp5.000,00	Rp4.000,00	Rp7.500,00	Rp12.500,00	Rp11.500,00
4	Poliklinik Spesialis UGD	Rp5.000,00	Rp4.000,00	Pada Jam Kerja : a. Dokter Umum/Gigi Rp7.000,00 b. Dokter Ahli Rp7.500,00 Diluar Jam Kerja: a. Dokter Umum/Gigi Rp10.000,00 b. Dokter Ahli Rp15.000,00	Rp12.000,00 Rp12.500,00 Rp15.000,00 Rp20.000,00	- - - -

**(1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Unit Gawat Darurat dan Bedah**

No	Jenis Tindakan dan Terapi	Jasa Earana	Jasa Pelayanan		Jumlah
			Tindakan Medik	Tindakan Anasthesi	
1	Kompres luka tanpa verban	Rp4.000,00	Rp4.000,00	-	Rp8.000,00
2	Kompres luka dengan verban	Rp6.000,00	Rp6.000,00	-	Rp12.000,00
3	Jahit luka dengan luka 0-5 jahitan	Rp10.000,00	Rp10.000,00	Rp3.000,00	Rp23.000,00
4	Luka diatas 5 jahitan ditambahkan Rp4.000 perjahitan	Rp3.000,00	Rp1.000,00	-	Rp4.000,00
5	Eksplorasi benda asing	Rp13.000,00	Rp7.000,00	-	Rp20.000,00
6	Kateterisasi urethra	Rp10.000,00	Rp15.000,00	-	Rp25.000,00
7	Pemasangan infus pertama	Rp5.000,00	Rp10.000,00	-	Rp15.000,00
8	Pemasangan Infus Ulangan	Rp3.000,00	Rp4.000,00	-	Rp7.000,00
9	Luka bakar s/d 30%	Rp13.000,00	Rp7.000,00	-	Rp20.000,00
10	Luka bakar > 30%	Rp27.000,00	Rp13.000,00	-	Rp40.000,00
11	Ekstraksi kuku	Rp12.000,00	Rp10.000,00	Rp3.000,00	Rp25.000,00
12	Cross Incisi	Rp7.000,00	Rp10.000,00	Rp3.000,00	Rp20.000,00
13	Pencucian lambung pada keracunan	Rp20.000,00	Rp35.000,00	-	Rp55.000,00
14	Pemasangan sonde pertama	Rp10.000,00	Rp15.000,00	-	Rp25.000,00
15	Pemasangan sonde ulangan	Rp7.500,00	Rp7.500,00	-	Rp15.000,00
16	Pungsi Blass	Rp15.000,00	Rp15.000,00	-	Rp30.000,00
17	Reposisi tulang sendi/TMJ (Temporo Mandi Bular Joint)	Rp10.000,00	Rp20.000,00	-	Rp30.000,00

18	Fixasi Externa Perlokasi	Rp12.000,00	Rp8.000,00	-	Rp20.000,00
19	Pemakaian oksigen tiap liter/menit	Rp150,00	Rp100,00	-	Rp250,00
20	Pemakaian alat pengisap (suction)	Rp7.500,00	Rp7.500,00	-	Rp15.000,00
21	Sirkumsisi (khitanan)	Rp50.000,00	Rp40.000,00	Rp10.000,00	Rp100.000,00
22	Cucui luka (Nectrotomi)	Rp15.000,00	Rp15.000,00	-	Rp30.000,00
23	Exterpasi	Rp15.000,00	Rp15.000,00	Rp5.000,00	Rp30.000,00
24	Ganti verban :				
	- Luka kecil	Rp10.000,00	Rp5.000,00	-	Rp15.000,00
	- Luka sedang	Rp15.000,00	Rp15.000,00	-	Rp30.000,00
	- Luka besar	Rp15.000,00	Rp15.000,00	-	Rp30.000,00
25	Pasang Catheter	Rp7.000,00	Rp13.000,00		Rp20.000,00
26	Biopsi	Rp15.000,00	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp40.000,00
27	Pasang gips	Rp20.000,00	Rp40.000,00	-	Rp60.000,00
28	Pasang traksi	Rp20.000,00	Rp40.000,00	-	Rp60.000,00
29	Nebulizer	Rp15.000,00	Rp15.000,00	-	Rp30.000,00
30	Spooling Telinga	Rp15.000,00	Rp15.000,00	-	Rp30.000,00
31	Iritasi Mata	Rp12.000,00	Rp10.000,00	-	Rp22.000,00
32	Tindik Telinga	Rp7.500,00	Rp7.500,00	-	Rp15.000,00

## (2) Struktur dan Besarnya Tarif Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
	<b>DARAH RUTIN</b>	Rp20.000,00	Rp7.500,00	Rp35.000,00
1	Hemoglobin	Rp5.000,00	Rp3.000,00	Rp8.000,00
2	Leukosit	Rp5.000,00	Rp3.000,00	Rp8.000,00
3	Trombosit	Rp5.000,00	Rp3.000,00	Rp8.000,00
4	Diffrensial	Rp5.000,00	Rp3.000,00	Rp8.000,00
5	Laju Endap Darah	Rp5.000,00	Rp3.000,00	Rp8.000,00
6	Erytrosit	Rp5.000,00	Rp3.000,00	Rp8.000,00
7	Hematokrit	Rp5.000,00	Rp3.000,00	Rp8.000,00
8	CT (Waktu Bekuan)	Rp5.000,00	Rp3.000,00	Rp8.000,00
9	BT (Waktu Pendarahan)	Rp5.000,00	Rp3.000,00	Rp8.000,00
10	DDR (Malaria)	Rp10.000,00	Rp5.000,00	Rp15.000,00
	<b>URINALISIS</b>			
1	Protein Urine	Rp5.000,00	Rp3.000,00	Rp8.000,00
2	Reduksi Urine	Rp5.000,00	Rp3.000,00	Rp8.000,00
3	Urobilin Urine	Rp5.000,00	Rp3.000,00	Rp8.000,00
4	Bilirubin Urine	Rp5.000,00	Rp3.000,00	Rp8.000,00
5	Aseton Urine	Rp5.000,00	Rp3.000,00	Rp8.000,00
6	Urine Sedimen	Rp5.000,00	Rp3.000,00	Rp8.000,00
	<b>KIMIA DARAH</b>			
1	Albumin	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00
2	Globulin	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00
3	Glukosa Sewaktu	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00
4	Glukosa Puasa	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00
5	Trigleserida	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00
6	Kolestrol	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00
7	HDL - Kolestrol	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00
8	Protein Total	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00
9	Ureum	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00
10	Creatinin	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00
11	Asam Urat	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00
12	Fe Serum	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00
13	SGPT	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00
14	Bilirubin Total	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00
15	Bilirubin Direct	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00
	<b>IMMUNOLOGI</b>			
1	Widal OD/HD	Rp25.000,00	Rp20.000,00	Rp45.000,00
	HbsAG	Rp30.000,00	Rp20.000,00	Rp50.000,00
	Anti HBs	Rp35.000,00	Rp20.000,00	Rp55.000,00
	Anti HCV	Rp45.000,00	Rp20.000,00	Rp65.000,00

	HCG / Planno Test	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00
	Rheumatoid Faktor	Rp30.000,00	Rp20.000,00	Rp50.000,00
	Malaria	Rp100.000,00	Rp50.000,00	Rp150.000,00
	Tes Glongan Darah	Rp10.000,00	Rp5.000,00	Rp15.000,00
	Tipoid	Rp100.000,00	Rp50.000,00	Rp150.000,00
	DHF	Rp100.000,00	Rp50.000,00	Rp150.000,00
	Tuberculosis	Rp75.000,00	Rp25.000,00	Rp100.000,00

**(3) Struktur dan Besarnya Tarif Pelayanan Rawat Inap**

No	Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Kelas	Rp40.000,00	Rp30.000,00	Rp70.000,00
2	Bangsral	Rp30.000,00	Rp15.000,00	Rp45.000,00

**(4) Struktur dan Besarnya Tarif Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) PUSKESMAS POLIK KEBIDANAN dan KANDUNGAN**

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Tindakan Medis	Tindakan Anastesi	Jumlah
1	ANC (Antenatal Care)	Rp5.000,00	Rp20.000,00	-	Rp25.000,00
2	Persalinan normal	Rp100.000,00	Rp600.000,00	-	Rp700.000,00
3	Penanganan perdarahan pasca keguguran, persalinan pervaginam dgn tindakan emergenci dasar	Rp100.000,00	Rp750.000,00	-	Rp850.000,00
4	Pemeriksaan Post Natal Care atau Neonatus	Rp5.000,00	Rp20.000,00	-	Rp25.000,00
5	Pelayanan Tindakan Pasca Persalinan (Plasenta Manual)	Rp50.000,00	Rp175.000,00	-	Rp225.000,00
6	Pelayanan Pra Rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal	Rp25.000,00	Rp125.000,00	-	Rp150.000,00
7	Pelayanan KB Pemasangan : - IUD/Implant - Suntik	Rp25.000,00 Rp5.000,00	Rp100.000,00 Rp15.000,00	-	Rp125.000,00 Rp20.000,00
8	Penanganan komplikasi KB Pasca Persalinan	Rp25.000,00	Rp125.000,00	-	Rp150.000,00
9	PAP Smear	Rp20.000,00	Rp30.000,00	-	Rp50.000,00

**(5) Struktur dan Besarnya Tarif Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Rawat INAP PUSKESMAS PONED**

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Tindakan Medik	Tindakan Anastesi	Jumlah
1	Medical Record	Rp15.000,00	Rp10.000,00	-	Rp25.000,00
2	Visite Per Kunjung	-	Rp25.000,00	-	Rp25.000,00
3	Pemasangan Infus	Rp8.000,00	Rp12.000,00		Rp20.000,00
4	Curetage	Rp25.000,00	Rp150.000,00	-	Rp175.000,00
5	Episiotomi	Rp15.000,00	Rp75.000,00	-	Rp90.000,00
6	Digital Placenta	Rp10.000,00	Rp80.000,00	-	Rp90.000,00
7	Vagina Toilet	Rp10.000,00	Rp25.000,00	-	Rp35.000,00
8	KBI/KBE	Rp20.000,00	Rp60.000,00	-	Rp80.000,00
9	Tampon Vagina	Rp20.000,00	Rp35.000,00	-	Rp55.000,00
10	Pemakaian Oksigen	Rp20.000,00	-	-	Rp20.000,00
11	Perawatan Ibu	Rp15.000,00	Rp25.000,00	-	Rp40.000,00

	Melahirkan Per Hari				
12	Perawatan Bayi Per Hari Dalam Gedung	Rp15.000,00	Rp25.000,00	-	Rp40.000,00
13	Makan Minum Jaga (Petugas) Sore dan Malam Per Orang	Rp30.000,00	-	-	Rp30.000,00
14	Makan Pasien 3 x Makan	Rp90.000,00	-	-	Rp90.000,00
15	Perawatan Bayi di Incubator	Rp15.000,00	Rp30.000,00	-	Rp45.000,00

**(1) Struktur dan Besarnya Tarif Pelayanan Poliklinik Gigi dan Mulut**

No	Jenis Tindakan dan Terapi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Jumlah
			Tindakan Medik	Tindakan Anasthesi	
1	Pencabutan gigi permanen tiap elemen	Rp15.000,00	Rp11.250,00	Rp3.750,00	Rp30.000,00
2	Pencabutan gigi dengan komplikasi tiap elemen	Rp15.000,00	Rp17.000,00	Rp5.000,00	Rp37.000,00
3	Tumpatan permanen tiap elemen gigi	Rp20.000,00	Rp15.000,00	-	Rp35.000,00
4	Tumpatan sementara per elemen	Rp12.000,00	Rp18.000,00	-	Rp30.000,00
5	Pencabutan gigi susu tiap elemen gigi	Rp5.500,00	Rp3.000,00	Rp1.500,00	Rp10.000,00
6	Pencabutan gigi susu dgn topikal anastesi	Rp7.500,00	Rp5.000,00	Rp2.500,00	Rp15.000,00
7	Scalling tiap Kuadran - Manual - Elektrik	Rp10.000,00	Rp15.000,00	-	Rp25.000,00
		Rp15.000,00	Rp15.000,00	-	Rp30.000,00
8	Pencabutan gigi terbenam - Ringan - Berat	Rp30.000,00	Rp35.000,00	Rp10.000,00	Rp75.000,00
		Rp42.000,00	Rp48.000,00	Rp15.000,00	Rp105.000,00
9	Trepanasi	Rp9.000,00	Rp5.000,00	Rp1.000,00	Rp15.000,00
10	Insisi abses	Rp7.500,00	Rp5.000,00	Rp2.500,00	Rp15.000,00
11	Curet	Rp15.000,00	Rp11.000,00	Rp4.050,00	Rp30.000,00

**(2) Struktur dan Besarnya Tarif Pelayanan Surat Keterangan Sehat**

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Anak sekolah	Rp2.000,00	Rp3.000,00	Rp5.000,00
2	Masyarakat umum	Rp4.000,00	Rp6.000,00	Rp10.000,00
3	Tenaga kerja	Rp4.000,00	Rp6.000,00	Rp10.000,00
4	Visum et Repertum	Rp10.000,00	Rp15.000,00	Rp25.000,00
5	Calon Pengantin	Rp6.000,00	Rp9.000,00	Rp15.000,00
6	Calon Jamaah Haji	Rp6.000,00	Rp9.000,00	Rp15.000,00

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO

NOMOR : 7 TAHUN 2017

TANGGAL : 15 Agustus 2017

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

Struktur dan Besarnya Tarif Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah (LABKESDA)

NO	JENIS LAYANAN	TARIF
<b>I.</b>	<b>PATOLOGI</b>	
	<b>HEMATOLOGI</b>	
	Darah Rutin (+Hm, Trom,BBS,Diff)	Rp55.000,00
	Cloting Time (CLT)	Rp30.000,00
	Bleeding Time (BLT)	Rp30.000,00
	Hitung Jenis Leukosit	Rp26.000,00
	Hemoglobin	Rp26.000,00
	Evaluasi Darah Tepi	Rp60.000,00
	Retikulosit	Rp30.000,00
	Darah Samar	Rp26.000,00
	LED	Rp26.000,00
	Nilai-Nilai MC	Rp26.000,00
	LE Sel	Rp55.000,00
<b>II.</b>	<b>KIMIA KLINIK</b>	
	<b>Fungsi Methabolisme Karbohidrat</b>	
	- Glukosa Darah Sewaktu	Rp30.000,00
	- Glukosa Darah Puasa	Rp30.000,00
	- Glukosa Darah 2 jam PP	Rp30.000,00
	- Glukosa Toleransi Test (GTT)	Rp30.000,00
	- HbA1c	Rp155.000,00
	<b>Fungsi Hati</b>	
	- Bilirubin Total	Rp35.000,00
	- Bilirubin Direct	Rp35.000,00
	- SGOT	Rp35.000,00
	- SGPT	Rp35.000,00
	- Alkali Phospatase	Rp35.000,00
	- Gamma GT	Rp35.000,00
	- Total Protein	Rp35.000,00
	- Albumin	Rp35.000,00
	- Globulin	Rp35.000,00
	<b>Fungsi Ginjal</b>	
	- Ureum (BUN)	Rp35.000,00
	- Kreatinin	Rp35.000,00
	- Asam Urat	Rp35.000,00
	<b>Fungsi Jantung</b>	

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO

NOMOR : 7 TAHUN 2017

TANGGAL : 15 Agustus 2017

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

a. Tarif retribusi sampah biasa :

No	Jenis Retribusi	Tarif Retribusi
1.	Rumah tempat tinggal :	
	a. Bangunan darurat	Rp 2.000,00/bulan
	b. Bangunan semi permanen	Rp 3000,00/bulan
	c. Bangunan permanen	Rp 5000,00/bulan
	d. Bangunan permanen bertingkat	Rp 10.000,00/bulan
2.	Tempat Usaha	
	a. Toko	Rp 25.000,00/bulan
	b. Rumah Toko	Rp 35.000,00/bulan
	c. Kios	Rp 30.000,00/bulan
	d. Lods	Rp 25.000,00/bulan
	e. Pelataran	Rp 20.000,00/bulan
3.	Hotel / penginapan / Wisma / Losmen :	
	a. Hotel berbintang	Rp 50.000,00/bulan
	b. Hotel melati / tidak berbintang	Rp 40.000,00/bulan
	c. Penginapan / Wisma / Losmen/Rumah Kos	Rp 30.000,00/bulan
5.	Restoran rumah makan , Warung dan café dan sejenisnya :	
	a. Restoran / rumah makan besar	Rp 30.000,00/bulan
	b. Restoran / rumah makan sedang	Rp 25.000,00/bulan
	c. Restoran / rumah makan kecil	Rp 20.000,00/bulan
	d. Bar dan Diskotik	Rp 50.000,00/bulan
	e. Warung dan sejenisnya	Rp 10.000,00/bulan
6.	Kantor – kantor :	
	a. Kantor besar	Rp 40.000,00/bulan
	b. Kantor sedang	Rp 30.000,00/bulan
	c. Kantor kecil	Rp 20.000,00/bulan
7.	Gudang / ruang penyimpanan barang :	
	a. Besar	Rp 40.000,00/bulan
	b. Sedang	Rp 30.000,00/bulan
	c. Kecil	Rp 20.000,00/bulan
8.	Industri / Perusahaan / Pabrik :	
	a. Besar	Rp 40.000,00/bulan
	b. Sedang	Rp 30.000,00/bulan
	c. Kecil	Rp 20.000,00/bulan
9.	Tempat pendidikan / Pelatihan :	Rp 30.000,00/bulan
10.	Salon Kecantikan :	
	a. Besar	Rp 10.000,00/bulan
	b. Kecil	Rp 5.000,00/bulan
11.	Tempat Pangkas Rambut :	
	a. Kecil	Rp 20.000,00/bulan
	b. Besar	Rp 25.000,00/bulan
12.	Usaha penjahit pakaian :	
	a. Kecil	Rp 15.000,00/bulan
	b. Besar	Rp 20.000,00/bulan
13.	Bengkel / Revarasi dan pencucian kendaraan	
	a. Mobil	Rp 30.000,00/bulan
	b. Motor	Rp 30.000,00/bulan

	c. Sepeda	Rp 20.000,00/bulan
	d. Cuci kendaraan	Rp 20.000,00/bulan
14.	Supermarket / swalayan	
	a. Besar	Rp 100.000,00/bulan
	b. Sedang	Rp 75.000,00/bulan
	c. kecil	Rp 50.000,00/bulan
15.	Gedung pertemuan	Rp40.000,00/kegiatan
16.	Gedung pertunjukan	Rp50.000,00/kegiatan
17.	Gedung Serba Guna	Rp40.000,00/kegiatan
18.	Gedung Bioskop	Rp40.000,00/bulan
19.	Pelabuhan	Rp100.000,00/bulan
20.	Tempat Pelanggan Ikan	Rp 100.000,00/bulan
21.	SPBU	Rp 25.000,00/bulan
22.	Sarana / Fasilitas Kesehatan	
	a. Rumah Sakit Tipe A	Rp 300.000,00/bulan
	b. Rumah Sakit Tipe B	Rp250.000,00/bulan
	c. Rumah Sakit Tipe C	Rp 200.000,00/bulan
	d. Rumah Sakit Tipe D	Rp 150.000,00/bulan
	e. Rumah Sakit Khusus	Rp 50.000,00/bulan
	f. Rumah Sakit Bersalin	Rp 50.000,00/bulan
	g. Poliklinik / Balai Pengobatan	Rp 50.000,00/bulan
	h. Tempat Praktek Dokter	Rp 30.000,00/bulan
	i. Apotik	Rp 20.000,00/bulan
	j. Toko Obat	Rp 20.000,00/bulan
23.	Sarana OlahRaga :	
	a. Stadion	Rp40.000,00/bulan
	b. Gedung OlahRaga ( GOR )	Rp40.000,00/bulan
	c. Kolam Renang	Rp40.000,00/bulan
24.	Tempat Rekreasi	Rp 50.000,00/bulan
25.	Pedagang Kaki Lima	Rp 500,00/hari
26.	Tempat Penjualan Kayu / Mebel	Rp 25.000,00/bulan
27.	Sampah Luar Biasa (Khusus sifatnya insidentil)	
	a. Bongkaran Bangunan	Rp100.000,00/truk
	b. Pangkasan Pohon	Rp 80.000,00/truk
	c. Pertunjukan / Rapat Akbar / Upacara pawai dan sejenisnya di tempat terbuka	Rp300.000,00/kegiatan
	d. Pesta dan sejenisnya di rumah tempat tinggal	Rp 50.000,00/kegiatan
28.	Buang sampah langsung ke TPA	Rp 5.000,00/m3

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO

NOMOR : 7 TAHUN 2017

TANGGAL : 15 Agustus 2017

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

a. Angkutan Orang

No	Jenis kendaraan	Kapasitas Tempat Duduk (seat)	Tarif Retribusi 1 (satu) kali paker
1.	Sepeda Motor	2 Seat	Rp 1.000
2.	Taxi	s / d 5 Seat	Rp 2.000
3.	Kendaraan Bermotor roda 4 dengan tempat duduk	s / d 12 Seat	Rp 2.000
4.	Bus Kecil	s / d 19 Seat	Rp 3.000
5.	Bus Sedang	s / d 29 Seat	Rp 5.000
6.	Bus Besar	30 Seat ke atas	

b. Retibusi Angkutan Barang / Angkutan Khusus

No	Jenis Kendaraan	Kapasitas Tempat Duduk ( seat)	Tarif Retribusi 1 (satu) kali parkir	KET.
1.	Sepeda Motor	s / d 500 Kg	Rp 2.000,00	Maksimal 2 Jam pada lokasi Parkir Dengan tingkat Kepadatan Yang tinggi
2.	Mobil Barang Khusus	s / d 2.500 Kg	Rp 3.000,00	
3.	Mobil Barang/ Khusus	s / d 6.000 Kg	Rp 3.000,00	
4.	Mobil Barang/Khusus	s / d 9.000 Kg	Rp 4.000,00	
5.	Mobil Barang/Khusus	s / d 16.000 Kg	Rp 5.000,00	
6.	Mobil Barang / Khusus	s d / 25.000 Kg di atas 25.000 Kg	Rp 7.000,00	
7.	Mobil Barang / Khusus	dengan kereta gandengan / tempelan	Rp 15.000,00	

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO

NOMOR : 7 TAHUN 2017

TANGGAL : 15 Agustus 2017

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

Struktur dan besarnya tariff retribusi pasar :

NO.	KLASIFIKASI PASAR	JENIS DAN LUAS BANGUNAN	TARIF	KET
1.	Kelas I	➤ Kios		
		- 3m x 3m	Rp90.000,00/bln	Rp75.000,00
		- 3m x 2m	Rp 60.000,00/bln	Rp60.000,00
		- 2m x 2m	Rp 45.000,00/bln	Rp45.000,00
➤ Lods	- 3m x 3m	Rp 75.000,00/bln	Rp70.000,00	
	- 3m x 2m	Rp 60.000,00/bln	Rp60.000,00	
	- 2m x 2m	Rp 45.000,00/bln	Rp45.000,00	
➤ Pelataran		Rp 2.000,00/hari		
➤ MCK	- Buang Air Kecil	Rp 1.000,00/Org		
	- Buang Air Besar	Rp 2000,00/Org		
	- Mandi	Rp 3.000,00/Org		
2.	Kelas II	➤ Kios		
		- 3m x 3m	Rp90.000,00/bulan	Rp65.000,00
		- 3m x 2m	Rp 60.000,00/bulan	
		- 2m x 2m	Rp 45.000,00/bulan	
➤ Lods	- 3m x 3m	Rp2.500,00/hari	Rp2.000,00/hari	
	- 1,2m x 1,5m	Rp1.500,00/hari		
➤ Pelataran		Rp1.500,00/hari		
➤ MCK	- Buang Air Kecil	Rp1.000,00/Org		
	- Buang Air Besar	Rp2.000,00/Org		
	- Mandi	Rp3.000,00/Org		
3.	Kelas III	➤ Kios		
		- 4m x 6m	Rp65.000,00/bulan	
		- 3m x 4m	Rp60.000,00/bulan	
		- 3m x 3m	Rp50.000,00/bulan	
➤ Pelataran	- 2m x 2m	Rp1.500,00/hari		
➤ MCK	- Buang Air Kecil	Rp1.000,00/Org		
	- Buang Air Besar	Rp2.000,00/Org		
	- Mandi	Rp3.000,00/Org		
4.	Kelas IV	Pelataran	Rp1000,00/hari	

LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO

NOMOR : 7 TAHUN 2017

TANGGAL : 15 Agustus 2017

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pengujian Kendaraan bermotor :

URAIAN	BIAYA PENDAFTARAN	BIAYA UJI	PENETAPAN LULUS UJI	TANDA BUKTI LULUS UJI	BIAYA PERAWATAN PERALATAN DAN OPERASIONAL	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
a. Kendaraan Umum						
- Sepeda Motor	Rp5.000,00	Rp4.000,00	Rp2.000,00	Rp2.000,00	Rp2.000,00	Rp15.000,00
- Mobil Penumpang Roda 3(tiga)	Rp5.000,00	Rp5.000	Rp2.000,00	Rp6.000,00	Rp2.000,00	Rp20.000,00
- Mobil Penumpang Roda 4(empat)	Rp5.000,00	Rp10.000,00	Rp4.000,00	Rp7.500,00	Rp3.500,00	Rp30.000,00
b. Mobil Bus & Mobil Brang dengan :						
- Sumbu 2(dua)	Rp5.000,00	Rp10.000,00	Rp5.000,00	Rp10.000,00	Rp5.000,00	Rp35.000,00
- Sumbu 3(tiga)	Rp5.000,00	Rp18.000,00	Rp6.000,00	Rp10.000,00	Rp6.000,00	Rp45.000,00
c. Kendaraan Khusus dengan :						
- Roda 3 atau lebih	Rp5.000,00	Rp5.000,00	Rp2.000,00	Rp6.000,00	Rp2.000,00	Rp20.000,00
- Sumbu 2 (dua)	Rp5.000,00	Rp8.000,00	Rp4.000,00	Rp10.000,00	Rp4.000,00	Rp31.000,00
- Sumbu 3 (tiga)	Rp5.000,00	Rp4.000,00	Rp7.000,00	Rp10.000,00	Rp5.000,00	Rp41.000,00
d. Kereta Tempelan / Gandengan dengan :						
- Sumbu 1 (satu) s/d 2 (dua)	Rp10.000,00	Rp10.000,00	Rp5.000,00	Rp20.000,00	Rp5.000,00	Rp50.000,00
- Sumbu 3 (tiga) keatas	Rp20.000,00	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp20.000,00	Rp10.000,00	Rp75.000,00

LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO

NOMOR : 7 TAHUN 2017

TANGGAL : 15 Agustus 2017

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang :

No.	Jenis Alat UTTP	Tarif Retribusi Pelayanan	
		Tera	Tera Ulang
		Pengesahan/ Pembatalan	Pengesahan
1.	Ukuran Panjang :		
	a. Lebih dari 10 m dan setiap kelipatan berikutnya dihitung per 10 m	Rp20.000,00	Rp15.000,00
	b. 2 m s/d 10 m	Rp8.000,00	Rp5.000,00
	c. 1 m dan kurang	Rp4.000,00	Rp2.500,00
2.	Pemaras	Rp1.000,00	Rp1.000,00
3.	Takaran Basah dan Takaran Kering :		
	a. Lebih besar dari 25 liter	Rp8.000,00	Rp5.000,00
	b. 5 liter s/d 25 liter	Rp5.000,00	Rp5.000,00
	c. 2 liter dan kurang	Rp2.000,00	Rp2.000,00
4.	Anak Timbangan Biasa :		
	a. Lebih dari 50 kg	Rp60.000,00	Rp40.000,00
	b. 10 kg s/d 50 kg	Rp12.000,00	Rp10.000,00
	c. 2 kg s/d 5 kg	Rp6.000,00	Rp5.000,00
	d. 1 kg dan kurang	Rp2.000,00	Rp2.000,00
5.	Anak Timbangan Halus :		
	a. Lebih dari 1 kg	Rp8.000,00	Rp5.000,00
	b. 1 kg dan kurang	Rp4.000,00	Rp4.000,00
	c. Anak Timbangan Miligram	Rp1.000,00	Rp1.000,00
6.	Anak Timbangan Standar :		
	a. di atas 20 kg – 50 kg	Rp40.000,00	Rp20.000,00
	b. di atas 10 kg – 20 kg	Rp30.000,00	Rp15.000,00
	c. di atas 1 kg – 10 kg	Rp25.000,00	Rp20.000,00
	d. di atas 1 kg – kurang	Rp15.000,00	Rp10.000,00
7.	Timbangan untuk menimbang biasa		
	a. 2 skala atau lebih dan setiap skala diperiksa	2 x tarif kapasitas yang sama	
	b. Kapasitas di atas 10 ton	Rp20.000,00/ton	Rp15.000,00/ton
	c. Kapasitas 1.000 kg s/d 10.000 kg	Rp200.000,00	Rp150.000,00
	d. Kapasitas 250 kg s.d kurang dari 1.000 kg	Rp30.000,00	Rp20.000,00
	e. Kapasitas 100 kg s.d kurang dari 250 kg	Rp20.000,00	Rp15.000,00
	f. Kapasitas 26 kg s.d kurang dari 100 kg	Rp15.000,00	Rp10.000,00
	g. Kapasitas 26 kg s.d kurang	Rp10.000,00	Rp8.000,00

No.	Jenis Alat UTTP	Tera, Tera Ulang, Pengujian, Penelitian (Pengesahan/Pembatalan)
8.	Timbang Untuk Menimbang Halus :	
	a. Kapasitas diatas 500 g	Rp75.000,00
	b. Kapasitas diatas 100 g – 500 g	Rp40.000,00
	c. Kapasitas s/d 100 g	Rp20.000,00
8a.	Alat Pencap Kartu :	
	a. Otomatis	Rp30.000,00
	b. Tidak Otomatis	Rp20.000,00
9.	Meter Kadar Air	Rp65.000,00

10. Meter Arus Minyak :

a. Meter Kerja

Tarif pengesahan atau pembatalan pada tera dan tera ulang untuk tiap pesawat dihitung berdasarkan batas uji di dalam maksimum (dalam m<sup>3</sup>/h) sebagai berikut :

- 1) 100 m<sup>3</sup>/h pertama Rp 4.000,00 tiap m<sup>3</sup>/h dengan ketentuan pembayaran minimum Rp 150.000,00
- 2) Lebih dari 100 m<sup>3</sup>/h Rp 2.000,00 tiap m<sup>3</sup>/h dan bagian-bagian dari m<sup>3</sup>/h dihitung 1 (satu) m<sup>3</sup>/h.

b. Meter Induk

Tarif pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang untuk 1 (satu) pesawat dihitung berdasarkan kapasitas maksimum (dalam m<sup>3</sup>/h) dan banyaknya jenis cairan uji yang digunakan sebagai berikut :

- 1) Meter induk yang menggunakan 1 (satu) atau 2 (dua) jenis cairan uji hitung sama dengan 2 (dua) kali tarif yang berlaku bagi 1 (satu) pesawat meter kerja yang kapasitas maksimumnya sama dengan kapasitas Meter induk yang diperiksa dengan ketentuan pembayaran minimum Rp 300.000,00
- 2) Meter Induk yang menggunakan 3 (tiga) jenis cairan uji atau lebih dihitung sama dengan 3 (tiga) kali tariff yang berlaku bagi 1 (satu) pesawat meter kerja yang kapasitas maksimumnya sama dengan kapasitas Meter Induk yang diperiksa dengan ketentuan pembayaran minimum Rp600.000.-

c. Meter Prover

Tarif pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang untuk 1 (satu) pesawat dihitung berdasarkan volume bolak balik antara 2 (dua) detector switch (dalam liter) dan banyaknya seksi yang diperiksa.

- 1) Meter Prover yang mempunyai 1(satu) seksi sebagai berikut :
  - (a) 2.000 liter pertama sebesar Rp4.000,00 per 10 liter dengan ketentuan minimum Rp 400.000,00
  - (b) Di atas 2.000 liter sebesar Rp2.000,00/ 10 liter dan bagian-bagian dari 1 liter dibulatkan menjadi 10 (sepuluh) liter.
- 2) Meter Prover yang mempunyai 2(dua) seksi atau lebih dihitung sama dengan 2(dua) kali biaya pesawat meter prover pada point (1) dengan ketentuan minimum Rp750.000,00

d. Pompa Ukur

Tarif pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang untuk 1 (satu) pesawat :

- 1) Pompa ukur minyak Murni Rp140.000,00/Pesawat
- 2) Pompa ukur minyak Campur Rp200.000,00/Pesawat

11. Meter Gas (Tekanan Rendah dan Tekanan Tinggi)
  - a. Meter Kerja
 

Tarif pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang dihitung berdasarkan kapasitas maksimum (dalam m<sup>3</sup>/h) dari tiap pesawat yang diperiksa sebagai berikut :

    - 1) Kapasitas maksimum diatas 500m<sup>3</sup>/h Rp30.000,00/pesawat
    - 2) Kapasitas maksimum diatas 100m<sup>3</sup>/h sampai dengan 500m<sup>3</sup>/1 Rp1\50.000,00/pesawat
    - 3) Kapasitas maksimum diatas 10m<sup>3</sup>/h sampai dengan 100m<sup>3</sup>/1 Rp75.000,00/pesawat
    - 4) Kapasitas maksimum kurang dari atau sampai dengan 10m<sup>3</sup>/h Rp30.000,00/pesawat
  - b. Meter Induk
 

tarif pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang untuk tiap pesawat sama dengan 10 (sepuluh) kali tariff yang berlaku bagi 1 (satu) meter kerja yang kapasitas maskimumnya sama dengan kapasitas maksimum meter induk yang diperiksa.
12. Tangki Ukur Tetap
  - a. Tarif pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang tangki ukur tetap dihitung sebagai berikut :
    - 1) 1.000 kiloliter pertama Rp4.000,00 untuk setiap kiloliter dengan pembayaran minimum Rp500.000,00
    - 2) Selebihnya dari 1.000 kiloliter Rp1.000,00 setiap kiloliter dan bagian-bagian dari kiloliter dihitung sama dengan kiloliter.
  - b. untuk tangki ukur tetap selinder datar tarif tersebut pada huruf a angka ini ditambah 50% (lima puluh persen)
  - c. untuk tangki ukur tetap bola dan tangki ukur sperodial tarif tersebut pada huruf a angka ini ditambah 100% (seratus persen)
13. Tangki Ukur Gerak
  - a. Tarif pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang Tangki Ukur Mobil atau Tangki Ukur Cikar atau Tangki ukur Wagon dihitung Rp20.000,00 untuk setiap kiloliter dengan pembayaran minimum Rp 100.000,00
  - b. Tarif pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang Tangki Ukur Tongkang atau Tangki Ukur Kapal (Tanker) atau Tangki Ukur pindah Hitung sebagai berikut :
    - 1) 1.000 kiloliter pertama Rp5.000,00 untuk setiap kiloliter dengan pembayaran minimum Rp700.000,00
    - 2) Selebihnya dari 1.000 kiloliter s.d 10.000 kiloliter Rp2.000,00 per kilometer;
    - 3) Selebihnya dari 10.000 kiloliter Rp1000,00 setiap kiloliter;
    - 4) Bagian-bagian dari kiloliter dihitung 1 (satu) kiloliter;
  - c. Tarif pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang Tangki Ukur Apung dihitung sesuai dengan angka 16 (a).(b).
14. Alat Ukur Gelas
  - a. Tarif pengesahan atau pembatalan pada tera gelas ukur, laba ukur, buret dan semacamnya adalah sebesar Rp5.000,00 setiap garis skala, dengan ketentuan pembayaran minimum Rp30.000,00
  - b. Pipet Ukur Rp5.000,00/Pesawat.
15. Bejana Ukur

Tarif pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang dihitung sebagai berikut :

- a. Kapasitas lebih dari 200 liter sampai dengan 1.000 liter Rp300.000,00 tiap pesawat;
- b. Kapasitas lebih dari 50 liter sampai dengan 200 liter Rp200.000,00 tiap pesawat;
- c. Kapasitas 50 liter dan kurang Rp150.000,00 tiap pesawat;
- d. Kapasitas lebih dari 1.000 liter Rp750.000,00 tiap pesawat.

16. Meter Taksi

Tarif pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang dihitung sebagai berikut ;

- a. Meter taksi yang hanya menghitung berdasarkan jarak yang ditempuh adalah Rp20.000,00 tiap pesawat
- b. Meter taksi yang hanya menghitung berdasarkan jarak dan waktu yang ditempuh adalah Rp30.000,00 tiap pesawat.

17. Alat ukur tekstil, kabel dan sejenisnya

Tariff pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang dihitung sebagai berikut ;

- a. Yang terbentuk bilah berlaku Tarif A nomor 1 ayat ini;
- b. Yang mekanik dengan alat hitung Rp20.000,00 tiap pesawat
- c. Yang elektronik dengan alat hitung Rp30.000,00 tiap pesawat.

18. Alat Ukur Tinggi

Tarif pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang dihitung sebagai berikut ;

- a. Alat ukur tinggi dengan ukuran panjang biasa berlaku ketentuan Huruf A nomor 1 ayat ini;
- b. Alat ukur tinggi dengan alat penunjukan secara mekanik atau elektronik dikenakan tariff Rp25.000,00 tiap 10 meter.
- c. Bagian-bagian dari 10 meter dihitung 10 meter.

19. Tarif pemeriksaan atau pengujian pada tera atau tera ulang atau pembatalan tera atau tera ulang atas :

- a. Penghitungan sekon (stopwatch) dihitung Rp20.000,00 tiap pesawat
- b. Perhitungan kecepatan (speedometer) dan lain-lainnya dihitung Rp15.000,00 tiap pesawat.
- c. Meter rem (ralentometer) dan lainnya dihitung Rp15.000,00 tiap pesawat
- d. Meter parker dihitung Rp30.000,00 tiap pesawat
- e. Neraca Analisa dihitung Rp100.000,00 tiap pesawat
- f. Neraca Substitusi dihitung Rp150.000,00 tiap pesawat.

20. Tarif pemeriksaan atau pengujian pada tera atau tera ulang atau pembatalan tera atau tera ulang dihitung berdasarkan lamanya pengujian, tiap jam Rp10.000,00 dengan minimum pembayaran Rp500.000,00 terhadap:

- a. *Thermometer*
- b. mesin ukur luas dan alat ukur luas
- c. alat ukur sudut
- d. balok ukur (*block gauge*)
- e. *Micrometer*

- f. *Aerometer* dan *densimeter*
  - g. Perlengkapan meter gas *orifis*
  - h. perlengkapan meter arus minyak
  - i. UTTP yang lain tidak termasuk pada nomor 1 sampai dengan nomor 24 huruf h dan juga tidak termasuk pada angka 25 dan angka 26 dibawah ini
  - j. bagian-bagian jam dihitung 1 (satu) jam
21. Tarif pemeriksaan, pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang timbangan ban berjalan (conveyer belt weighting scale) dihitung sebagai berikut :
    - a. 100 ton/h pertama Rp10.000,00 tiap ton/h dengan ketentuan pembayaran minimum Rp300.000,00
    - b. Selebihnya dari 100 ton/h s.d 500 ton/h Rp5000,00 tiap ton/h
    - c. Selebihnya dari 500 ton/h Rp10.000,00tiap ton/h
    - d. Bagian-bagian dari ton dihitung satu ton.
  22. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus untuk mendapatkan sertifikasi isi bersih, netto dan atau jumlah barang yang ada dalam bungkusannya sesuai nominal label sbb :
    - a. Diproduksi secara manual Rp150.000,00 tiap jenis produksi
    - b. Diproduksi secara otomatis Rp300.000,00 tiap jenis produksi
  23. Tarif pengujian untuk pertama kalinya bagi UTTP yang dibebaskan dari tera atau tera ulang dihitung Rp30.000,00 tiap pesawat.
  24. Tarif sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7 huruf a ayat ini untuk pengesahan pada tera atau tera ulang ditambah dengan :
    - a. Rp3.000,00 tiap pesawat bagi timbangan sentisimal
    - b. Rp10.000,00 tiap pesawat bagi timbangan bobot insut (majemuk) atau timbangan pegas dengan kekuatan 26 kilogram atau lebih
    - c. Rp1.500,- tiap pesawat bagi timbangan bobot insut (majemuk) atau timbangan pegas dengan kekuatan 26 kilogram atau kurang
    - d. Rp20.000,00 tiap pesawat bagi timbangan cepat (timbangan kwadran majemuk) dengan kekuatan 26 kilogram atau lebih ;
    - e. Rp2.000,00 tiap pesawat bagi timbangan cepat (timbangan kwadran majemuk) dengan kekuatan 26 kilogram atau kurang;
    - f. Rp40.000,00 tiap pesawat bagi timbangan majemuk jenis mesin penimbang atau mesin pengisi.
  25. Semua jenis alat UTTP pada huruf a angka 6 dan angka 7 untuk pengesahan pada tera atau tera ulang ditambah dengan :
    - a. Rp20.000,00 tiap pesawat bagi yang bekerjanya dengan sistem elektronik ketelitian biasa;
    - b. Rp30.000,00 tiap pesawat bagi yang bekerjanya dengan sistem elektronik ketelitian halus;
    - c. Rp125.000,00 tiap pesawat untuk timbangan Asphatt Mixing, Plant (AMP) dan blatching plant;
    - d. 100% (seratus persen) tiap pesawat yang diperlakukan sesuai prosedur pengujian khusus dengan tingkat ketelitian tinggi dan atau kesaksamaan tinggi.
    - e. Rp25.000,00 setiap sertifikasi / Surat Keterangan Hasil Penerimaan.
  26. Terhadap alat-alat ukur, tukar, timbang dan perlengkapannya yang :
    - a. Ditanam, atau
    - b. Mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus, atau

- c. Tidak ditanam tetapi terkumpul dalam satu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya lima pesawat, maka penelitian pendahuluan, pemeriksaan, pengujian, peneraan dan pengulangan teranya dapat dilakukan ditempat pakai atau ditempat terkumpul, dengan dihitung selain tariff tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b ayat ini juga dikenakan tambahan tarif sebagai berikut :

No	Alat alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya yang :	Sebesar
1.	Ditanam	Rp25.000,00/Pesawat
2.	Mempunyai sifat dan/ atau konstruksi khusus	Rp10.000,00/Pesawat, dengan pembayaran minimum Rp50.000,00
3.	Tidak ditanam tetapi terkumpul dalam satu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya lima pesawat.	Rp10.000,00/Pesawat, dengan pembayaran minimum Rp50.000,00
4.	Tidak ditanam, tetapi terdapat ditempat pesawat yang ditanam atau ditempat pesawat yang mempunyai kekhususan	Rp10.000,00/Pesawat, dengan pembayaran minimum Rp50.000,00

- d. Tarif pengujian atau penelitian pendahuluan untuk memperoleh Izin Tanda Pabrik atau Izin Tipe terhadap alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dihitung Rp20.000,00 tiap jam tiap pesawat dengan pembayaran minimum sebesar Rp120.000,00 bagian-bagian dari 1 (satu ) jam.